

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT AKIBAT  
PANDEMI CORONA-19**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pdt.G.S/2020)

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mencapai Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh:

**PANI CHADIJAH NASUTION**  
NPM : 1820020020



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **PANI CHADIJAH NASUTION**  
NPM : **1820020020**  
Program Studi : **Magister Kenotariatan**  
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT AKIBAT  
PANDEMI CORONA-19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Wonosari Nomor 3/Pdt.G.S/2020)**



**Pengesahan Tesis**

Medan 8 April 2021


**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II




**Dr. H.Surya Perdana, S.H., M.Hum**



**Dr. H.Muhammad Arifin, S.H., M.Hum**


**UMSU**  
Unggul | Cerdas | **Diketahui** | Terpercaya

Direktur



**Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP**

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



**Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PERRJANJIAN REDIT AKIBAT PANDEMI CORONA-19**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pdt.G.S/2020)**

**PANI CHADIJAH NASUTION**

**NPM : 1820020020**

Program Studi : Magister Kenotariatan

“Tesis ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji,yang dibentuk oleh program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumater Utara,dinyatakan Lulus dalam ujian Tesis dan berhak menyangand Gelar Magister Kenotariatan(M.KN)  
Pada hari Kamis,8 April 2021”

*Panitia Penguji*

1. **Dr.H.Surya Perdana,S.H.,M.Hum**

1.....

2. **Dr.H.Muhammad Arifin, S.H.,M.Hum**

2.....

3. **Dr.ALPI SAHARI,S.H.,M.Hum**

3.....

4. **Dr.ADI MANSAR ,S.H.,M.Hum**

4.....

5. **M.SYUKRAN YAMIN LUBIS,S.H.,CN.,M.KN.**

5.....



**UMSU**  
unggul | Cerdas | Terpercaya



PERNYATAAN

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT AKIBAT  
PANDEMI CORONA -19  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pdt.G.S/2020)**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Karya tulis saya. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini merupakan murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dengan tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim penguji.
4. Dalam karya tulis tesis ini tidak dapat karya atau pendapat ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 21 Mei 2021

Penulis



Pani Chadijah Nasution

1820020020



## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT AKIBAT PANDEMI CORONA 19

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pdt.G.S/2020)

Implikasi pandemi Covid-19 terhadap kontrak bisnis juga berakibat bagi para pihak untuk melakukan perubahan/addendum perjanjian. Hal itu dilakukan agar para pihak tetap dapat menjalankan kewajiban kontraktualnya dilain waktu yang telah disepakati para pihak tergantung dari isi klausula perjanjian itu sendiri. Permasalahan dalam tesis ini adalah pandemi corona dapat dijadikan alasan penundaan pembayaran kredit. Bagaimana akibat hukum pihak yang tidak melaksanakan pemenuhan prestasinya dalam perjanjian kredit pada masa Covid-19. Kedudukan perjanjian kredit akibat pandemi corona 19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pdt.G.S/2020).

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian hukum yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu perbuatan hukum. Secara umum, dalam penelitian ini mengacu pada studi kepustakaan dengan berdasarkan data sekunder. teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Alat pengumpulan data teknik kepustakaan. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

Pandemi corona sebagai penundaan pembayaran kredit, Penetapan bencana non-alam Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres 12/2020 tidak secara serta merta dapat dijadikan dasar bagi para pihak dalam perjanjian komersial untuk menyatakan dirinya dalam keadaan *force majeure*. Kajian analisis *case by case* secara mendalam dengan memperhatikan klausul-klausul dalam suatu perjanjian menjadi tolak ukur untuk menentukan keadaan *force majeure*. Akibat pihak yang tidak melaksanakan pemenuhan prestasinya dalam perjanjian kredit pada masa Covid-19. Penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa *force majeure* sifatnya sementara. Bila keadaan halangan telah pulih kembali, misal larangan ekspor dicabut kembali, maka kewajiban dari penjual kembali pulih untuk menyerahkan barang ekspor tersebut. Perjanjian akibat pandemi corona 19 dalam perspektif keputusan presiden no. 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pdt.G.S/2020) dalam perjanjian biasanya juga diatur mengenai konsekuensi dari adanya peristiwa *force majeure*, misalnya apakah menunda perjanjian atau dapat dijadikan sebagai syarat batal suatu perjanjian.

Kata Kunci : Perjanjian, Kredit, Akibat Pandemi Corona 19

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS OF DUE CREDIT AGREEMENTS PANDEMI CORONA 19**

**(Study of Wonosari District Court Decision Number 3 / Pdt.G.S / 2020)**

The implications of the Covid-19 pandemic on business contracts also result in the parties making changes / addendum to the agreement. This is done so that the party can continue to carry out its contractual obligations at another time which has been agreed by the party depending on the contents of the agreement clause itself. The problem in this thesis is that the corona pandemic can be used as an excuse for delays in credit payments. What are the legal consequences of parties who do not fulfill their achievements in the credit agreement during the Covid-19 period. The position of the credit agreement due to the corona 19 pandemic (Study of the Wonosari District Court Decision Number 3 / Pdt.G.S / 2020).

The research specification in this thesis is normative legal research. Research which is descriptive analysis is a legal research that describes, analyzes and analyzes a legal action. In general, this research refers to the literature study based on secondary data. data technique is done through literature study. Library engineering data aids. Draw conclusions using the deductive thinking method.

The corona pandemic as a delay in credit payments, the determination of the non-natural disaster Covid-19 as a national disaster through Presidential Decree 12/2020 does not necessarily become the basis for parties in commercial agreements to declare themselves in a state of force majeure. In-depth case-by-case analysis studies by paying attention to the clauses in an agreement become a benchmark for determining the state of force majeure. As a result of parties who did not fulfill their achievements in the credit agreement during the Covid-19 period. The suspension of liability occurs when a force majeure event is temporary. When the condition of the obstacle has recovered, for example the export ban is lifted again, then the obligation of the seller returns to recover to hand over the exported goods. The agreement due to the corona 19 pandemic in the perspective of presidential decree no. 12 of 2020 concerning the determination of non-natural disasters (Wonosari District Court Decision Study Number 3 / Pdt.G.S / 2020) in the rules are usually regulated from the occurrence of force majeure events, for example governance or can be used as a condition for the cancellation of an agreement.

**Keywords: Agreement, Credit, Due to the Corona Pandemic 19**



## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum wr wb.**

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha dan juru pembawa terang dari segala sumber ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Muhammadiyah Sumatera Utara.

Berkat usaha dan kepasrahan kepada-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul: "**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT AKIBAT PANDEMI CORONA 19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pdt.G.S/2020)**"

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik materiil maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sangat dalam kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan ini.
2. Direktur Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Syaiful Bahri, M.AP.

3. Ketua Prodi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Adi Mansar, SH M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum** selaku pembimbing I, dan Bapak **Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum** selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga tesis ini selesai.
5. Terima kasih juga disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terimakasih juga kepada seluruh staf Birokrasi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Secara khusus dengan seluruh staf Birokrasi Pascasarjana Universitas rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan Ibunda, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan telah memberikan motivasi, dorongan, Doa yang tulus dan semangat juga kasih sayang kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.



Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf segala kesalahan selarna ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari sempuma. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempumaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan-Nya, Amin.

**Medan,     Maret 2021**

**Penulis,**

**HENRI ARISTIAN SILALAH  
1620020039**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Keaslian Penelitian .....	14
F. Kerangka Teori dan Konseptual .....	16
1. Kerangka Teori .....	16
2. Kerangka Konsepsi .....	25
G. Metode Penelitian .....	27
1. Spesifikasi Penelitian .....	27
a. Jenis penelitian .....	27
b. Sifat penelitian .....	28
c. Pendekatan penelitian .....	28
2. Jenis Data .....	30



	4. Analisis Data .....	32
<b>BAB II</b>	<b>PANDEMI CORONA SEBAGAI PENUNDAAN PEMBAYARAN KREDIT</b>	
	A. Perjanjian Kredit .....	33
	1. Pengertian Perjanjian Kredit .....	33
	2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian .....	35
	3. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit .....	39
	4. Bentuk Perjanjian Kredit .....	40
	5. Berakhir Perjanjian Kredit .....	42
	6. Prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian .....	44
	B. Corona Virus Disease 2019 .....	48
	1. Covid-19 .....	48
	2. Eksistensi Perjanjian Ditengah Covid-19 .....	54
	C. Pandemi Corona Sebagai Penundaan Pembayaran Kredit .....	58
<b>BAB III</b>	<b>AKIBAT PIHAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMENUHAN PRESTASINYA DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA MASA COVID-19</b>	
	A. Penetapan Status Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sebagai Bencana Nasional Non Alam .....	66
	B. Pertanggungjawaban Debitur Atas Penundaan Pemenuhan Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Akibat Covid 19 .....	71
	C. Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pemenuhan Prestasinya Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa COVID-19 .....	75

BAB IV	KEDUDUKAN PERJANJIAN KREDIT AKIBAT PANDEMI CORONA COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 12 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NON ALAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No.3/Pdt.G.S/2020)	
	A. Kedudukan Perjanjian Kredit Akibat Pandemi Corona Covid-19 Dalam Perspektif Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam .....	82
	B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No.3/Pdt.G.S/2020 .....	87
	C. Putusan Pengadilan Bengkulu Nomor 5/Pdt.G.S/2020	103
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan .....	113
	B. Saran .....	114
	DAFTAR PUSTAKA .....	116



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Awal tahun 2020 dunia dihebohkan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Penyebaran Covid 19 begitu cepat dan mudah sekali ditularkan dari satu orang ke orang lain. Covid-19 merupakan virus yang sangat berbahaya bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi yang tertular. *World Health Organization* (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan dunia menetapkan status pandemi dengan semakin merebaknya penyebaran virus Covid-19 ini. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pandemi corona Covid-19 ini sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakatnya.<sup>1</sup>

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen), angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara yaitu 5,11 (lima koma sebelas persen) per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah

---

<sup>1</sup> Annisa Dian Arini, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 9, No.1 Juni 2020, halaman 41-42

menjadi pusat pandemi Covid-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus Covid-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3% (sebelas koma tiga persen).<sup>2</sup>

Langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia berupa pemberlakuan jaga jarak (*physical distancing*) terhadap pembatasan aktivitas seseorang yang bertujuan guna menekan penyebaran Covid 19, sehingga berdampak kepada terganggunya segala aktivitas masyarakat. Berkurangnya aktivitas tersebut berdampak pula dalam kegiatan perekonomian. Demikian pula dalam dunia bisnis, pada masa pandemi Covid-19 seperti ini sangat mengganggu kelangsungan perjanjian kredit. Adanya kondisi ini dapat dijadikan pihak debitur untuk melakukan pengingkaran suatu perjanjian yang telah disepakati bersama pihak kreditur dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*).<sup>3</sup>

Pandemi Covid-19, juga menjadi titik perdebatan antar pelaku usaha yang terikat dalam perjanjian. Pihak debitur yang memiliki kewajiban kontraktual menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan untuk membebaskan diri dari kewajibannya memenuhi prestasi, bahkan ada sebagian pelaku usaha yang menjadikan keadaan pandemi sebagai

---

<sup>2</sup> Adityo Susilo, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia | Vol. 7, No. 1 | Maret 2020, halaman 46

<sup>3</sup> Annisa Dian Arini, *Op. Cit*, halaman 42

alasan pembatalan perjanjian yang sudah ada. Terlebih ketika pemerintah menerbitkan beberapa payung hukum penanganan Covid-19 diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.<sup>4</sup>

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2020 mengatur bahwa bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Penanggulangan bencana nasional akibat Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Gubernur, bupati/walikota diberikan mandat sebagai Ketua Gugus di daerah dan

---

<sup>4</sup> Dona Budi Kharismai, *Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure?*, Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.1 No. 1 Tahun 2020, halaman 1



dalam menetapkan kebijakan di daerahnya wajib memperhatikan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Keppres No. 12 tahun 2020 berlaku pada tanggal 13 April 2020.<sup>5</sup>

Penetapan status bencana nasional membawa konsekuensi pada tanggung jawab Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Pusat bertanggung jawab antara lain mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat dari dampak bencana, menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terdampak bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, alokasi anggaran penanggulangan bencana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), alokasi anggaran penanggulangan dalam bentuk siap pakai, dan pemeliharaan arsip/dokumen autentik. Daerah juga bertanggung jawab mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penanggulangan bencana.<sup>6</sup>

Darurat bencana merujuk pada peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Penyebabnya dapat berupa faktor alam, nonalam, atau faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, atau dampak psikologis. Covid-19 termasuk darurat karena faktor nonalam. Keadaan darurat bencana

---

<sup>5</sup> Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, *Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, halaman 892-893.

<sup>6</sup> Muhammad Yasin, [https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional? page= all/](https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional?%20page=all/) diakses tanggal 11 Januari 2021 Pukul 11.09 Wib

ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penetapan status darurat bencana dilakukan pemerintah sesuai dengan skala bencana. Skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.<sup>7</sup>

Penyebaran Covid-19 yang demikian cepat menular memperburuk kesehatan manusia, tidak dapat dipungkiri berdampak pada sektor transaksi bisnis, melemahkan perekonomian, bahkan nyaris terhenti. Kondisi ini juga mengakibatkan pelaksanaan prestasi suatu perjanjian terhambat karena bisnis tidak berjalan secara lancar. Permasalahan Covid 19 telah menyebabkan pelaksanaan suatu prestasi para pihak dalam perjanjian terhambat bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Konteks hukum perdata, perjanjian wajib ditaati oleh para pihak serta menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehubungan dengan hal tersebut prestasi dalam suatu perjanjian wajib dipenuhi. Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa apabila pihak yang terikat dalam suatu perjanjian lalai dan tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak tersebut diwajibkan melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul akibat tidak dilaksanakannya prestasi tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Putu Bagus Tutuan Aris Kaya

Permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat dari pandemi Covid-19 ini. Misalnya dalam sektor perjanjian bisnis adalah, tentang Covid-19 sebagai alasan *force majeure* untuk tidak menjalankan perjanjian. Atau, akibat dari kondisi yang terjadi yaitu, aktivitas bisnis secara global ikut menerima dampak yang sangat besar akibat merebaknya Covid-19.<sup>9</sup> Beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat berdampak pada hubungan bisnis yang terganggu bahkan berimplikasi secara hukum, diperkirakan banyak usaha yang tidak dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, dengan kata lain akibat adanya Covid-19 ini mengakibatkan tertundanya pelaksanaan perjanjian diberbagai bidang usaha misalnya perbankan, pelaksanaan perjanjian konstruksi dan perjanjian lainnya. Kondisi lainnya adalah, kegagalan memenuhi suatu perjanjian atau disebut dengan wanprestasi, dapat dibenarkan oleh hukum apabila pihak dapat membuktikan ada halangan yang tak dapat dihindari atau disebut dengan "*force majeure*".<sup>10</sup>

Persoalan pandemi Covid-19 ini merupakan persoalan yang pelik dan rumit dan tidak ada preseden sebelumnya. Situasi yang kompleks ini hukum cenderung menjadi lemah dan tidak memiliki kemampuan

---

<sup>9</sup> <https://dmagz.id/tokoh/pendapat-dari-segi-hukum-legal-opinion-terkait-dengan-akibat-pandemi-covid-19-terhadap-perjanjian/diakses> tanggal 11 September 2020.

<sup>10</sup> *Ibid.*

untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum, apalagi untuk mencapai tujuan idealnya yakni kemakmuran sosial.<sup>11</sup>

Penyebaran Covid-19 memperburuk kesehatan manusia, tidak dapat dipungkiri berpengaruh pada sektor transaksi bisnis, melemahkan perekonomian, bahkan nyaris terhenti. Kondisi ini juga mengakibatkan pelaksanaan prestasi suatu perjanjian terhambat, karena bisnis tidak berjalan secara lancar. Fenomena pandemi ini, telah menyebabkan pelaksanaan suatu prestasi para pihak dalam perjanjian terhambat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Konteks hukum perdata, perjanjian wajib ditaati oleh para pihak serta menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>12</sup>

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>13</sup> Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Yafet Y W Rissy, *Pergeseran Negara Hukum Ke 'Negara Hibauan': Menakar Dampak Regulasi Penanganan Covid-19 Terhadap Perekonomian Dan Keuangan Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020, halaman 222.

<sup>12</sup> Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, *Op.Cit*, halaman 893

<sup>13</sup> Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, halaman. 1

<sup>14</sup> *Ibid.*



Dilihat dari subjeknya banyak perjanjian di masyarakat dilakukan antara lain oleh antar manusia, antar badan hukum, maupun antara manusia dan badan hukum, sedangkan dilihat dari jenisnya juga bermacam-macam, ada perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara yang disebut perjanjian bernama (nominat), seperti perjanjian jual beli, perjanjian utang piutang. Perjanjian pinjam meminjam, perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian yang timbul dari perkembangan di masyarakat yang tidak diatur dalam KUHPerdara, disebut perjanjian tak bernama (innominat), antara lain: perjanjian waralaba (*française*), perjanjian pembiayaan (*leasing*, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan lain sebagainya).<sup>15</sup>

Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>16</sup> Dengan melakukan perjanjian, dua orang itu secara otomatis mengikatkan diri mereka satu sama lain. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perikatan dalam Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, artinya para pihak bebas menentukan isi perjanjian sesuai dengan apa yang kedua belah pihak inginkan atau butuhkan selama isi perjanjian tidak melanggar hukum. Perjanjian tersebut nantinya akan ditentukan hak dan kewajiban masing-masing

---

<sup>15</sup> Aminah, *Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*, Diponegoro Private Law Review, Vol. 7 No. 1 Februari 2020, halaman 651

<sup>16</sup> Salim H.S, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Inndominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15

pihak. Perjanjian juga biasanya berisi ketentuan-ketentuan atau klausula yang mengatur, jika terjadi permasalahan yang tidak dikehendaki atau jika terjadi sengketa.<sup>17</sup>

Pasal 1338 KUHPerdota akan berlaku secara otomatis, jika perjanjian telah dilakukan dan disepakati. Tidak ada alasan lain untuk tidak dapat memenuhi isi suatu perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak atau lazimnya disebut sebagai penerapan asas *pacta sunt servanda*. Para pihak harus memenuhi perjanjian sebagaimana yang telah diatur bersama. Asas *pacta sunt servanda* dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang menjalankan perjanjian. Bahwa, pada hakikatnya harus tercapainya prestasi oleh kedua pihak agar tidak ada yang dirugikan.<sup>18</sup>

Keadaan pandemi Covid-19 yang dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* tentunya menimbulkan implikasi hukum terhadap perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak. Mengacu pada Pasal 1245 KUHPerdota, apabila debitur terhalang untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya karena *force majeure*, maka debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi, biaya, denda, dan bunga. Debitur juga tidak dapat dinyatakan wanprestasi maupun lalai, karena terhalangnya pemenuhan prestasi diluar kendali para pihak.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Desi Syamsiah, *Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Maret, 2020, halaman 307-308

<sup>18</sup> Purwanto, "Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Internasional". Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 1 tahun 2009, halaman. 157.

<sup>19</sup> Dona Budi Kharismai, *Op.Cit*, halaman 3

Pihak yang melakukan perjanjian terkadang menghadapi permasalahan didalam pelaksanaannya, bila salah satu pihak kreditur merasa dirugikan dapat melakukan penuntutan kepada pihak debitur yang dianggap wanprestasi yang tidak melakukan pemenuhan yang menjadi kewajibannya baik sengaja ataupun kelalaiannya. Jika debitur menganggap bahwa kelalaiannya bukan karena kesengajaan dan bukan, karena iktikat buruknya maka dapat dibebaskan dari ganti kerugian yang diatur didalam Pasal 1244 KUH Perdata.<sup>20</sup>

Apabila keseluruhan dikaitkan Covid-19 tidak serta merta dapat membatalkan perjanjian, keseluruhan tersebut tergantung bagaimana klausula-klausula yang telah diatur dalam perjanjian, dimana prinsip perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak berlaku sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerduta, sehingga apabila di dalam perjanjian tersebut telah mengatur secara eksklusif tentang *force majeure*, maka para pihak harus tunduk dalam perjanjian tersebut.<sup>21</sup>

Debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi, dikarenakan tidak terlaksananya kewajiban kontraktual bukan karena kesengajaan maupun kelalain melainkan karena pandemi Covid-19. Pihak yang memiliki kewajiban kontraktual tidak dapat diminta ganti rugi dalam hal terdapat keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau diluar kendali

---

<sup>20</sup>Jelita Anggraini [https://www.kompasiana.com/9845/5eb7d464097f36756e353b82/zzanalisis-keabsahan-pembatalan-kontrak-akibat-force-majeur-coronavirus?page=all/diakses tanggal 1 Desember 2020, Pukul 19.00 Wib](https://www.kompasiana.com/9845/5eb7d464097f36756e353b82/zzanalisis-keabsahan-pembatalan-kontrak-akibat-force-majeur-coronavirus?page=all/diakses%20tanggal%201%20Desember%202020,%20Pukul%2019.00%20Wib)

<sup>21</sup> *Ibid.*

yang wajar karena adanya faktor eksternal, implikasi pandemi Covid-19 terhadap kontrak bisnis juga berakibat bagi para pihak untuk melakukan perubahan/addendum perjanjian. Hal itu dilakukan agar para pihak tetap dapat menjalankan kewajiban kontraktualnya di lain waktu yang telah disepakati para pihak tergantung dari isi klausula perjanjian itu sendiri. Kewajiban kontraktual debitor untuk sementara waktu dapat ditangguhkan sampai dimungkinkan pemenuhan kewajiban kembali ketika situasi dan kondisi sudah terkendali akibat pandemi. Oleh karena itu, bagi para pihak disarankan negosiasi ulang kontrak bisnisnya dengan klausula-klausula yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak, melindungi para pihak dan memastikan agar kewajiban kontraktual tetap dilaksanakan ditengah pandemi.

Terkait dengan pandemi Covid-19 yang terjadi pada lebih dari 181 negara dengan berbagai sistem hukum, maka para pihak dapat dikatakan memiliki pembenar atas tidak terpenuhinya perjanjian jika terpenuhi tiga unsur di atas. *Physical impossibility*, kondisi yang secara objektif menghalangi para pihak untuk berprestasi, maksud dari *frustration of purpose and commercial impracticability* atas kondisi objektif yang menghalangi tersebut para pihak meskipun memiliki iktikad baik tetap tidak dapat memenuhi kewajiban komersialnya.

Covid-19 merupakan *force majeure* tetapi hal tersebut hanya dapat dikualifikasikan pada pemenuhan perjanjian yang terhambat karena



adanya pandemi Covid-19. Jika sifat pemenuhan perjanjian tidak terkait dengan Covid-19, maka ketentuan force majeure tidak berlaku.

Seperti pada putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno, kasus ini berawal Penggugat dan Tergugat sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kredit dengan Nomor Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018. Serta dilegalisasi oleh Notaris Aris Wicaksono, SH., M.Kn dengan nomor : 449/L/IV/2018 tertanggal 12 April 2018. Para Tergugat telah menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp. 320.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat, yaitu Nilai/jumlah pinjaman/fasilitas kredit sebesar Rp. 320.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2023. Angsuran pokok dan bunga perbulan total sebesar Rp.8.853.400 (Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) sampai dengan berakhirnya perjanjian. Angsuran tersebut dibayar sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal 12 (dua belas) setiap bulannya sampai berakhirnya perjanjian. Denda keterlambatan angsuran sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari sampai pada saat penyelesaian terhitung dari baki debit, dikurangi dengan kewajiban bunga yang belum dibayarkan (Pasal 11).Jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur (Pasal 6) dan klausula wanprestasi debitur (Pasal 8).

Kasus lain perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan syarat dan ketentuan, yang diperjanjikan dalam pembiayaan ini adalah 1 (satu) unit kendaraan Toyota Cabalyab 40 E M/T.01 dengan cara kredit.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis yang berjudul Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Akibat Pandemi Corona 19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pdt.G.S/2020).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pandemi corona dapat dijadikan alasan penundaan pembayaran kredit?
2. Bagaimana akibat hukum pihak yang tidak melaksanakan pemenuhan prestasinya dalam perjanjian kredit pada masa Covid-19?
3. Bagaimana kedudukan perjanjian kredit akibat pandemi corona 19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pdt.G.S/2020)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandemi corona dapat dijadikan alasan penundaan pembayaran kredit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pihak yang tidak melaksanakan pemenuhan prestasinya dalam perjanjian kredit pada masa Covid-19.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perjanjian kredit akibat pandemi corona 19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pdt.G.S/2020).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik kegunaan dalam pengembangan ilmu atau manfaat di bidang teoritis dan manfaat bidang praktis antara lain:

##### **1. Manfaat teoritis**

Diharapkan penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya berkaitan dengan Analisis Yuridis Perjanjian Akibat Pandemi Corona 19.

##### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pembangunan hukum, terutama dalam perumusan Perjanjian Akibat Pandemi Corona 19.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan di Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Program

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, tidak ditemukan baik secara fisik maupun *online* judul tersebut, namun ada beberapa penelitian sebelumnya membahas covid-19, antara lain:

1. Arifuddin. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2017), dengan judul penelitian Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Ahli Waris. Adapun permasalahan dalam penelitian
  - a. Kedudukan hukum Ahli Waris dalam hal Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli.
  - b. Pertimbangan hukum pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Pengadilan.
2. Ayu Krishna Putri Paramita. Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar (2018), dengan judul penelitian Asas Kebebasan Berkontrak sebagai Dasar Pembuatan Klausul Pembatalan Perjanjian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah
  - a. Klausul pembatalan perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak bertentangan atau tidak bertentangan dengan pengaturan pembatalan perjanjian dalam KUHPerdara
  - b. Kekuatan hukum klausul pembatalan perjanjian yang dibuat atas dasar kebebasan berkontrak.



3. Aminah. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2020), judul penelitian Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian. Permasalahan dalam penelitian
  - a. Pelaksanaan perjanjian
  - b. Pandemic Covid 19 dalam pelaksanaan perjanjian
4. Kanzul Wafa. Program Studi Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2020), judul penelitian Klausula Force Majeure dalam Perselisihan Kontrak pada Saat Pandemi Virus Corona Covid 19 di Indonesia. Adapun permasalahan dalam penelitian ini :
  - a. Klausula *force majeure* dalam perselisihan kontrak pada saat pandemi Virus Corona Covid-19 di Indonesia.
  - b. Cara menentukan *force majeure* terhadap suatu peristiwa hukumBerdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan dalam tesis ini. Tesis ini dilakukan untuk penyempurnaan tesis sebelumnya dimana data yang digunakan berasal dari pendapat para ahli, jurnal dan masukan dari dosen pembimbing.

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka teori**

Kata teori berasal dari kata *theori* yang artinya pandangan atau wawasan.<sup>22</sup> *Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 4 (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo 1)

pengertian yang terbaik.<sup>23</sup> Secara umum teori itu diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.<sup>24</sup>

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya, berpedoman pada teori maka akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapi, walau hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi, suatu teori juga mungkin memberikan pengarahannya pada aktivitas penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu.<sup>25</sup> Teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik.<sup>26</sup>

Tujuan dari kerangka teori ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian. Oleh karenanya dalam bagian ini seringkali diketengahkan dan

---

<sup>23</sup> Bernard Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y.Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publising, halaman 41.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, (1) *Op.Cit*, halaman 7

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 6

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman. 259

diutarakan perihal ulasan bahan bacaan yang mendukung konsep-konsep penelitian yang dipergunakan.<sup>27</sup>

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori perjanjian

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal tersebut mengajarkan kepada masyarakat atas adanya asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas kepastian hukum, dan asas itikad baik atau *in good faith* (Inggris), *te goeder trouw* (Belanda), *de bonne foi* (Perancis). Norma itikad baik ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari Hukum Perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.<sup>28</sup>

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian memang merupakan suatu kewajiban, namun demikian terdapat pengencualian terhadap kewajiban untuk memberikan ganti rugi

---

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 30

<sup>28</sup> Nindyo Pramono. *Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*. *Mimbar Hukum*. Vol.22. No. 2 tahun 2010, halaman 277

akibat kondisi tidak dipenuhinya suatu prestasi. Pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut dapat mengajukan pembelaan dengan beberapa alasan agar dirinya dapat terhindar dari kewajiban pemenuhan ganti rugi, salah satunya adalah keadaan memaksa (*overmacth atau force majeure*). Dalam hal terjadi dan dapat dibuktikan terdapat suatu kondisi dimana pihak dalam suatu perjanjian dihadapkan dengan keadaan memaksa yang muncul tidak atas kehendaknya sendiri, maka pihak tersebut dapat dibebaskan dari penggantian biaya, kerugian dan bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara.<sup>29</sup>

Keadaan memaksa menurut para sarjana hukum klasik dimaknai sebagai suatu keadaan yang secara mutlak tidak dapat dihindari oleh debitur untuk melakukan prestasi terhadap suatu kewajiban. Pikiran mereka tertuju pada bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya, sehingga menyebabkan debitur tidak mungkin untuk menepati janjinya.<sup>30</sup>

#### b. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan salah satu tujuan dari hukum. Landasan konstitusional kepastian hukum

---

<sup>29</sup> Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, *Op.Cit*, halaman 893-894

<sup>30</sup> Subekti., *Op.Cit*, halaman 56

tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.<sup>31</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum ini memiliki arti penting, yaitu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum ini dikarenakan dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum ini bertugas untuk menciptakan kepastian hukum dikarenakan bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa adanya kepastian hukum ini, seseorang tidak mengetahui apa yang harus mereka perbuat yang dapat menimbulkan keresahan hukum jika terlalu dititikberatkan pada kepastian hukum, maka akan mengakibatkan kekakuan dan menimbulkan rasa tidak adil. Undang-undang itu sering terasa kejam karena dilaksanakan dengan ketat, *lex dure, sed tamen scripta*

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 160 (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo 2)



(undang-undnag itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).<sup>32</sup>

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.<sup>33</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah norma. Norma adalah sebuah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturanaturan itu menjadi batasan dalam masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 136

<sup>33</sup> Asasriwarni, <https://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan/diakses> tanggal 6 Maret 2020

pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>34</sup>

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Riduan Syahrini, mengemukakan bahwa kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukakan oleh negara terhadap individu.<sup>35</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh oknum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-7, Jakarta: Kencana, halaman 158

<sup>35</sup> Riduan Syahrini, 1999, *Rangkuman inisiasi Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman. 23

bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>36</sup>

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dan ketika dihadapkan dengan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda. Hal demikian tentu akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian.<sup>37</sup>

Situasi darurat kesehatan, seharusnya konstruksi hukum yang dibangun adalah konstruksi hukum yang *extraordinary* bukan sebaliknya atau biasa-biasa saja. Apabila hukum tidak kuat, tidak berwibawa, dan apalagi hukum tidak lagi mengandung sanksi, maka hukum tersebut hanya sekedar

---

<sup>36</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, halaman. 82-83

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, halaman 158.

himbauan dan hanya akan menciptakan ketidakpastian hukum. Hukum jauh dari tujuan kehadirannya, yang dalam arti negara hukum formal, minimal ingin menjadikan hukum sebagai instrumen bagi tindakan pemerintah hingga menciptakan kepastian hukum bagi warga negara, memberi perlindungan hak warga negara dan untuk mencapai meraih keadilan hukum dan keadilan *substantive*.<sup>38</sup>

Hukum positif hendaknya sebuah peraturan hukum atau undang-undang harus mencerminkan kepastian hukum dan juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak mencerminkan kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya jika hukum kehilangan jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku orang. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dari penerapan

---

<sup>38</sup> Yafet Y W Rissy, *Loc.Cit.*

hukum keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harifiah dari ketentuan undang-undang.<sup>39</sup>

Pelaksanaan perjanjian, asas kepastian hukum sering kali menjadi kendala apabila terjadi perubahan keadaan yang fundamental di mana perubahan tersebut dapat memengaruhi pihak-pihak yang berjanji dan tidak jarang perubahan tersebut dapat menyebabkan salah satu pihak yang berjanji mengalami kerugian. Sehingga perubahan tersebut dalam KUHPerdara dikaitkan dengan terminologi yaitu keadaan memaksa atau *force majeure*. Konsep *force majeure* ditemukan dalam Pasal 1244-1245 KUH Perdata serta 1444-1445 KUHPerdara. Berdasarkan konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa *force majeure* yaitu suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya yang disebabkan adanya peristiwa di luar kendali atau tidak dapat diduga dan pihak yang tidak memenuhi kewajibannya tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.<sup>40</sup>

Keberadaan kausalitas atau hubungan sebab-akibat terhadap penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional

---

<sup>39</sup> Ridwan Syahrani, 2009, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, Bandung, halaman. 124.

<sup>40</sup> Putra PM Siregar and Ajeng Hanifa Zahra, '*Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?*', Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, 2020, halaman 1

terhadap pelaksanaan perjanjian penting untuk dikaji untuk menentukan keadaan *force majeure*, dalam kaitannya untuk membuktikan unsur “suatu hal yang tidak terduga menyebabkan pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya”. Dalam menentukan adanya hubungan kausalitas menjadi penting untuk memastikan sejauh mana perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Apakah secara keseluruhan tidak dapat dipenuhinya prestasi dalam perjanjian atau hanya sebagian saja. Hal ini juga menjadi penting agar dapat memastikan akibat apa yang dapat diterapkan oleh para pihak.<sup>41</sup>

## **2. Kerangka konseptual**

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep (*concept*) adalah kata yang akan menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.<sup>42</sup> Konseptual penting dirumuskan agar tidak adanya kesalah pahaman dalam mengartikan maksud penulisan. Konseptual ini merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konseptual merupakan salah satu dari hal-hal

---

<sup>41</sup> Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, *Op.Cit*, halaman 897

<sup>42</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 47- 48



yang dirasakan penting dalam hukum. Konsepsional adalah suatu konstruksi mental, yaitu suatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analisis.<sup>43</sup>

Konsepsi ini berujuan untuk menghindari salah pengertian atau penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar atau istilah, agar di dalam pelaksanaannya diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, antara lain:

1. Analisis yuridis merupakan mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.<sup>44</sup>
2. Virus corona adalah penyakit menular yang menyerang system pernafasan disebabkan oleh jenis *corona virus* yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, China bulan Desember 2019.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman. 48-49.

<sup>44</sup>Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 83-88

<sup>45</sup> <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public/diakses> tanggal 12 September 2020, pukul 15.01 Wib

3. Pembatalan adalah jika salah satu pihak mengajukan atau menuntut pembatalan ke pengadilan atas perjanjian yang telah dibuat.<sup>46</sup>
4. Perjanjian hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.<sup>47</sup>
5. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.<sup>48</sup>
6. Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh rangkaian peristiwa non alam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.<sup>49</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem,

---

<sup>46</sup> Ifada Qurrata A'yun Amalia, Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume I, Nomor 1 Agustus 2018, halaman 62

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, (2), halaman 95

<sup>48</sup> Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern Postmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 12

<sup>49</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang *Penanggulangan Bencana*, Pasal 1 angka 3

sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>50</sup>

## 1. Spesifikasi Penelitian

### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>51</sup> Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan hukum yang berlaku baik itu dalam peraturan perundang-undangan hukum nasional terutama akibat pandemi corona covid-19 sebagai alasan pembatalan perjanjian.

### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis, merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 42

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 81

hukum.<sup>52</sup> Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang.

c. Pendekatan penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>53</sup> Metode pendekatan yang digunakan adalah:

- 1) Pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*), melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat *comprehensive* adalah norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait satu dengan yang lainnya, *All Inclusive* adalah hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum, dan *systematic* adalah disamping

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 63

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, halaman 37

antar satu dengan yang lainnya, norma hukum tersebut harus tersusun secara hierarkis.<sup>54</sup>

- 2) Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.<sup>55</sup>
- 3) Pendekatan analisis (*analytical approach*) Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 19

<sup>55</sup> Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Surabaya: Bayumedia, halaman 321.

<sup>56</sup> *Ibid*, halaman 310-311

## 2. Jenis data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari data sekunder. Berdasarkan jenis data, data yang digunakan yaitu data sekunder (studi kepustakaan).<sup>57</sup>

Jenis data dalam penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif, maka sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang dapat diverifikasi sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, antara lain:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

---

<sup>57</sup> *Ibid*, halaman 72

<sup>58</sup> Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, halaman 192.



5) Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam

6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>59</sup>

### 3. Alat pengumpul data

Pada tesis ini digunakan alat pengumpul data yang digunakan yakni, studi kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam tesis ini.

### 4. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, penelitian ini bertitik tolak

---

<sup>59</sup> *Ibid*

dari peraturanperaturan yang berlaku sebagai norma hukum positif, data yang diperoleh disusun untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan, yang disusun dengan teratur dan sistematis, yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan

**BAB II**  
**PANDEMI CORONA SEBAGAI PENUNDAAN**  
**PEMBAYARAN KREDIT**

**A. Perjanjian Kredit**

1. Perjanjian kredit

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak terlepas dari yang namanya perjanjian. Hampir dalam seluruh kegiatan yang dilakukan manusia di masyarakat akan berkaitan dengan perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>60</sup>

Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan melakukan perjanjian, dua orang itu secara otomatis mengikatkan diri mereka satu sama lain. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perikatan dalam Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, artinya para pihak bebas menentukan isi perjanjian sesuai dengan apa yang kedua belah pihak inginkan atau butuhkan selama isi perjanjian tidak melanggar hukum. Dalam perjanjian

---

<sup>60</sup> Subekti, *Op.Cit*, halaman 122.

tersebut nantinya akan ditentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian juga biasanya berisi ketentuan-ketentuan atau klausula yang mengatur jika terjadi permasalahan yang tidak dikehendaki atau jika terjadi sengketa.<sup>61</sup>

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga jika bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian itu.<sup>62</sup>

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian yang bersifat prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor-nya*. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada debitur.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Desi Syamsiah, *Op.Cit*, halaman 307-308

<sup>62</sup> Taryana Soenandar, et. al., 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman. 65

<sup>63</sup> Hermansah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman. 71.

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian kredit, yaitu perjanjian pokok sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir* artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan, tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian kredit. Sejak ditandatangani perjanjian kredit, koperasi sebagai kreditur sudah mencatat adanya kewajiban menyerahkan uang kepada debitur, oleh koperasi disebut mencairkan uang secara bertahap sesuai perjanjian

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan bank. Jika debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit

Perjanjian kredit bank digolongkan kepada jenis perjanjian pokok. Perjanjian pokok yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perjanjian yang lain. Perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya

perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.<sup>64</sup>

## 2. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum mengenai empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Ke empat unsur tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam : dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif). Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji dan kecakapan para pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan objek yang diperjanjikan, dan objek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif) maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif).<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, halaman. 30

<sup>65</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Cetakan. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 13-14



Perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Suatu perjanjian baru dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara "Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat" yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau peniupan (Pasal 1321 KUHPerdara).
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap (Pasal 1329 KUHPerdara). Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, mereka yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa.
  - 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
  - 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.
- c. Adanya suatu hal tertentu; adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
- d. Adanya suatu sebab yang halal; adanya suatu sebab (causa dalam bahasa Latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang

tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang..<sup>66</sup>

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Apabila salah satu dari dua syarat pertama tidak dipenuhi (a atau b), maka perjanjian dapat dibatalkan. Adapun apabila salah satu dari dua syarat terakhir tidak dapat dipenuhi (c atau d), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum, adapun perjanjian yang dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.<sup>67</sup>

Diperlakukannya kata sepakat dalam mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya "cacat" bagi perujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang

---

<sup>66</sup> P.N.H Simanjuntak, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Pertama, Prenada Media Grup, Jakarta, halaman. 284.

<sup>67</sup> Taryana Soenandar, et. al., *Op.Cit*, halaman. 73.

disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).<sup>68</sup>

### 3. Subjek dan objek perjanjian kredit

Subjek perjanjian sama dengan subjek perikatan yaitu pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian. Subjek bisa seseorang manusia atau suatu badan hukum. Objek dalam perjanjian berupa prestasi, yang berujud memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Mengenai objek perjanjian, diperlukan beberapa syarat untuk menentukan sahnyanya suatu perikatan, yaitu objeknya harus tertentu, harus diperbolehkan, dapat dinilai dengan uang, harus mungkin.<sup>69</sup>

Subjek hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Didalam perjanjian kredit mencakup dua pihak yaitu pihak kreditur yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (pemohon kredit).<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>Suharno, 2003, *Analisa Kredit*, Djambatan, Jakarta, halaman. 1.

<sup>69</sup> Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, halaman. 4.

<sup>70</sup> Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, halaman 53

Pihak kreditur dalam perjanjian kredit bank adalah lembaga bank yang dapat menyalurkan kredit sebagaimana diatur UU Perbankan yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pihak debitur dalam perjanjian kredit bank dapat pribadi atau manusia (*naturlijk persoon*) yang secara tegas menurut Undang-Undang dinyatakan cakap hukum dan badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>71</sup>

#### 4. Bentuk perjanjian kredit

Menurut hukum perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis, yang terpenting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara. Namun dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Dalam dunia modern perjanjian secara lisan tentu sudah tidak dapat disarankan lagi untuk dipergunakan meskipun secara teori diperbolehkan, karena perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah dikemudian hari. Untuk itu setiap perjanjian apapun harus dibuat akta dengan bentuk tertulis yang digunakan sebagai alat bukti.

Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menyebutkan "penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu

---

<sup>71</sup> *Ibid*, halaman 57

dengan pemberian bunga”, maka dari kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat dengan bentuk tertulis berupa surat akta perjanjian, agar seluruh perjanjian jelas dan jika perjanjian tidak ditepati oleh salah satu pihak akan dilakukan upaya hukum yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Bentuk perjanjian kredit didalam praktek perbankan dapat dibagi menjadi dua:

1. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan. Maksud dari perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan adalah perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standart (*standard form*). Jika perjanjian (standart) kredit itu kita pelajari lebih mendalam lagi, maka perjanjian kredit dibedakan menjadi dua bagian, yaitu "perjanjian induk" (*hoofdcontract*) dan "perjanjian tambahan" (*hulp contract*). Perjanjian induk mengatur tentang hal-hal pokok dari perjanjian tambahan, perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat dalam perjanjian induk.<sup>72</sup>
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (dinamakan akta autentik atau akta notariil). Yang membuat perjanjian ini bisa

---

<sup>72</sup> Sutarno, 2005, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, cet.3, Bandung:Alfabeta, Bandung, halaman.100



seorang notaris, bisa dibuat dihadapan notaris, dan bisa dibuat oleh para pihak dan didaftarkan kepada notaris. Namun pada prakteknya semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Akta ini biasanya dibuat untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit sindikasi.<sup>73</sup>

#### 5. Berakhir perjanjian kredit

UU Perbankan tidak memuat ketentuan mengenai hapusnya perjanjian kredit. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka ketentuan mengenai hapusnya perjanjian kredit menggunakan ketentuan dalam buku III Bab IV KUH Perdata mengenai hapusnya suatu perikatan. Pasal 1381 KUHPerdata memuat ketentuan tentang hapusnya perikatan. Cara-cara mengenai hapusnya perikatan menurut Pasal 1381 KUHPerdata yaitu karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang perjumpaan uang atau kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan/ pembatalan, berlakunya syarat batal, dan lewatnya waktu. Pada dasarnya perjanjian bersifat konsensual, namun demikian ada perjanjianperjanjian tertentu

---

<sup>73</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung. halaman. 110-111

yang mewajibkan dilakukan sesuatu tindakan yang lebih dari hanya sekedar kesepakatan, sebelum pada akhirnya perjanjian tersebut dapat dianggap sah.<sup>74</sup>

Pada umumnya suatu perjanjian dapat dihapus, karena tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai, adanya kesepakatan dari kedua belah pihak atau dapat juga disebabkan karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Akan tetapi di dalam prakteknya perjanjian kredit dapat berakhir atau hapus karena beberapa hal, seperti adanya pernyataan penghentian perjanjian secara sepihak; adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjiannya; ditentukan oleh para pihak di dalam perjanjiannya.<sup>75</sup>

Pihak kreditur dalam perjanjian kredit bank adalah lembaga bank yang dapat menyalurkan kredit sebagaimana diatur UU Perbankan yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pihak debitur dalam perjanjian kredit bank dapat pribadi atau manusia (*naturlijk persoon*) yang secara tegas menurut Undang-Undang dinyatakan cakap hukum dan badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>76</sup>

Perbankan, objek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (Pasal 1 Butir

---

<sup>74</sup> Mandala Manurung. 2006. *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. FE Universitas Indonesia, Jakarta, halaman. 185

<sup>75</sup> Edy Putra Tje'aman, 2006, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta, halaman 35

<sup>76</sup> *Ibid*, halaman 59

angka 11 dan 12). Dengan demikian dalam hukum Indonesia dewasa ini kredit perbankan objeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang (misalnya kredit pemilikan rumah, atau kredit kendaraan bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut.

#### 6. Prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan.<sup>77</sup>

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "performance" dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "term" dan "condition" sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>79</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya

---

<sup>77</sup> Salim HS, 2010. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 28.

<sup>78</sup> Munir Fuady, 1999. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman. 87

<sup>79</sup> Salim HS, *Op.Cit*, halaman 98

janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>80</sup> Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.<sup>81</sup>

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

- a. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
- c. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
- d. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.<sup>82</sup>

Pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak, dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi atas isi perjanjian dari pihak lawan. Asas ini memiliki arti siapa yang berjanji, maka wajib menepatinya atau siapa berutang harus melunasi. Asas *pacta sunt servanda* dibutuhkan pada tahap prakontraktual

---

<sup>80</sup> Ahmadi Miru, 2017, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, halaman. 74

<sup>81</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 19

<sup>82</sup> Djoko Trianto, 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Mandar Maju, Bandung, halaman.61

(sebelum terjadi kontrak), hal tersebut memiliki kaitan dengan niat baik dari subjek perjanjian sebelum membuat dan mengesahkan perjanjian.<sup>83</sup>

*Overmacht/ force majeure/* keadaan memaksa merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur setelah di buatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat yang disebabkan adanya kejadian yang berbeda di luar kuasanya. Seperti : gempa bumi, banjir, kecelakaan. Sifat *overmacht* dibagi menjadi dua yaitu *overmacht* yang bersifat tetap dan *overmacht* yang bersifat sementara. Pada *overmacht* yang tetap D sama sekali tidak dapat berprestasi yang disebabkan karena *overmacht*, sedangkan pada *overmacht* sementara D akan dapat berprestasi kembali setelah keadaan *overmacht* tersebut berakhir.<sup>84</sup>

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undangundang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena

---

<sup>83</sup> Bahri, Syaeful. "Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan". Jurnal Akta, Vol. 4 No. 2 Juni (2017), halaman. 155.

<sup>84</sup> Aminah, *Op.Cit*, halaman 652

memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.<sup>85</sup>

Tidak terpenuhinya perjanjian dapat dikarenakan 2 (dua) hal yaitu wanprestasi dan *force majeure*. Baik wanprestasi maupun *force majeure* mengakibatkan perjanjian tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dengan demikian wanprestasi dan *force majeure* sama-sama berada dalam tahapan pelaksanaan perjanjian. Lebih tepatnya keberadaan wanprestasi atau *force majeure* ada pada perjanjian yang tidak terlaksana. Sedangkan perbedaan antara wanprestasi dan *force majeure* terletak pada keberadaan unsur kelalaian (kesalahan) pada debitur. Wanprestasi mensyaratkan adanya unsur kesalahan atau kelalaian pada debitur. Sebaliknya pada *force majeure* unsur kesalahan atau kelalaian justru tidak berada pada debitur. Perbedaan lainnya antara wanprestasi dan *force majeure* terkait dengan beban pembuktian. Beban pembuktian pada wanprestasi berada di tangan kreditur, sedangkan beban pembuktian pada *force majeure* ada pada si debitur.<sup>86</sup>

Debitur yang dinyatakan wanprestasi dan kepadanya dimintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*). Dalam KUH

---

<sup>85</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit*, halaman 74

<sup>86</sup> Sufiarina dan Sri Wahyuni, *Force Majeure dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19*, Jurnal Hukum Sasana, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020, halaman 5



Perdata, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245, dalam bagian mengenai ganti rugi karena *force majeure* merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>87</sup>

Pasal 1244 KUHPerdata mengatur: "Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya". Sementara itu, Pasal 1245 KUHPerdata menentukan: "Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".<sup>88</sup>

## **B. Corona Virus Disease 2019**

### **1. Covid-19**

Covid-19 adalah pandemi penyakit corona virus yang sedang berlansung tahun 2019 yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 (SARS- CoV- 2). Covid 19 ini telah melanda hampir seluruh dunia, termasuk Negara Indonesia yang baru diketemukan pada bulan

---

<sup>87</sup>Bondan Seno Aji, dkk, *Penerapan Klausula Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Di Masa Pandemi Covid 19*, Yayasan Akrab Pekanbaru Jurnal AKRAB JUARA Volume 6 Nomor 1 Edisi Februari 2021, halaman 9

<sup>88</sup> *Ibid*

februari 2020 hingga saat ini dan berkembang cukup pesat penularannya, berdasar data *update* per 22 Mei 2020, masyarakat Indonesia yg terkena sebanyak 20.796 orang, yang sembuh 5.057 orang dan yang meninggal dunia 1.326 orang..ini merupakan akumulasi dari penambahan tiap hari sejak diketemukan orang yang pertama yang positif Covid-19. Jumlahnya tiap hari makin bertambah.<sup>89</sup>

Kekhawatiran terhadap Covid-19 bukan hanya terjadi di dunia, melainkan di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi Covid-19 dari 24 Provinsi.<sup>90</sup> Realitas terhadap penyebaran Covid-19 memang dapat dikatakan semakin meluas hingga tersebar ke seluruh dunia, tak heran jika Covid-19 ini dideklarasikan sebagai pandemi global. Paradigma bahwa pertumbuhan Covid-19 dapat berkembang secara luas, disebabkan karena penularannya dapat terjadi melalui kontak manusia dengan manusia lainnya seperti percikan (*droplet*) saat batuk dan bersin atau melalui benda yang terkontaminasi virus. Sehingga percepatan penyebaran Covid-19 saat ini sudah mencapai ke seluruh wilayah di Indonesia.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Aminah, *Op. Cit*, halaman 653

<sup>90</sup> Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dan Anisa Ashari, *Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat*, Vol. 7 No. 7 (2020), halaman 583

<sup>91</sup> *Ibid*

Penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional tidak dapat secara serta merta dipergunakan sebagai alasan terjadi *force majeure*. Keberadaan kausalitas atau hubungan sebab-akibat terhadap penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional terhadap pelaksanaan perjanjian penting untuk dikaji untuk menentukan keadaan *force majeure*, dalam kaitannya untuk membuktikan unsur “suatu hal yang tidak terduga menyebabkan pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya”. Dalam menentukan adanya hubungan kausalitas menjadi penting untuk memastikan sejauh mana perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Apakah secara keseluruhan tidak dapat dipenuhinya prestasi dalam perjanjian atau hanya sebagian saja. Hal ini juga menjadi penting agar dapat memastikan akibat apa yang dapat diterapkan oleh para pihak.<sup>92</sup>

Salah satu negara terdampak pandemi Covid-19, yang hingga saat tulisan ini dikerjakan masih terus mengalami pelonjakan jumlah pasien Covid19 dari seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah menjadikan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Lonjakan kasus yang sangat cepat semakin memicu kekhawatiran masyarakat, semakin tinggi jumlah kasus tersebut membuat pemerintah segera mengambil langkah membuat kebijakan antisipatif untuk mengatasi Covid-19 di Indonesia. Presiden Republik

---

<sup>92</sup> Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, *Op.Cit*, hlm. 897

Indonesia dan Pemerintah Daerah serta lembaga terkait secara bersama-sama membuat kebijakan sebagai sebuah langkah taktis dalam upaya pencegahan Covid-19. Mulai dari pemerintah pusat, menteri sampai kepala daerah provinsi, kabupaten bahkan pemerintah kota.<sup>93</sup>

Tidak terlepas dari dampak penyebaran virus corona yang sangat cepat di luar negeri maupun dalam negeri memberikan perubahan pada seluruh bidang kehidupan salah satunya ekonomi. Prediksi Bank Dunia perkembangan ekonomi Indonesia akan tertekan sebesar 2,1% (dua koma satu) persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diramalkan oleh Bank Indonesia yang biasanya mencapai di atas 5% (lima persen) kini hanya sekitar 2,5% (dua koma lima).<sup>94</sup>

Kondisi ini sesungguhnya juga telah direspon oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh karena penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang bersifat luar biasa, ditandai dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan

---

<sup>93</sup> Zahrotunnimah, Zahrotunnimah. "Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 247-260

<sup>94</sup> Juaningsih, Imas Novita, Yoshua Consuello, Ahmad Tarmidzi, and Dzakwan Nurlrfan. "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (2020): 509-518.

lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sehingga dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Covid-19 dipandang sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.<sup>95</sup>

Seiring dengan tuntutan perkembangan situasi dan kondisi yang semakin mendesak, dan penanganan terhadap penyebaran Covid-19 yang tidak dapat ditangani dengan kondisi 'normal', pada akhirnya Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 April 2020 menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Pada beschikking ini, Presiden merujuk pada dua Undang-Undang sebagai dasar pemberlakuannya, yakni Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.<sup>96</sup>

Berkaitan dengan situasi yang terjadi saat ini yaitu adanya Covid-19 yang juga dikenal dengan sebutan Covid-19, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pemerintah telah menetapkannya

---

<sup>95</sup> Wardatul Fitri, *Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan, Supremasi Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2020, halaman 80

<sup>96</sup> *Ibid*, halaman 81

sebagai bencana nasional. Dalam realitanya memang pandemi ini tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat secara masif, juga meluluhlantakkan sektor perekonomian, bahkan konsekuensinya sampai pada taraf tidak terpenuhinya prestasi terkait perjanjian komersial. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk dikaji apakah bencana nasional Covid-19 yang juga menyebabkan para debitur tidak mampu melakukan pemenuhan prestasi dalam perjanjian komersial dapat dikategorisasikan berada dalam keadaan *force majeure*?. Kiranya untuk mengkaji kondisi seperti itu, haruslah dilakukan analisis *case by case* secara mendalam dengan memperhatikan klausul-klausul dalam suatu perjanjian.<sup>97</sup>

Penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional tidak dapat secara serta merta dipergunakan sebagai alasan terjadi *force majeure*. Keberadaan kausalitas atau hubungan sebab-akibat terhadap penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional terhadap pelaksanaan perjanjian penting untuk dikaji untuk menentukan keadaan *force majeure*, dalam kaitannya untuk membuktikan unsur "suatu hal yang tidak terduga menyebabkan pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya". Dalam menentukan adanya hubungan kausalitas menjadi penting untuk memastikan sejauh mana perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Apakah secara keseluruhan tidak dapat

---

<sup>97</sup> Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, *Op.Cit*, halaman 895



dipenuhinya prestasi dalam perjanjian atau hanya sebagian saja. Hal ini juga menjadi penting agar dapat memastikan akibat apa yang dapat diterapkan oleh para pihak.<sup>98</sup>

Kebijakan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah yang ketentuannya secara langsung menghambat pelaksanaan prestasi atau kewajiban dalam kontrak perjanjian, maka hal ini dapat digolongkan dalam keadaan *force majeure*. Keadaan seperti saat ini lebih mudah digolongkan sebagai *force majeure* jika dipastikan dengan adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang.<sup>99</sup>

## 2. Eksistensi Perjanjian Ditengah Covid-19

Perjanjian yang telah disepakati tidak akan menimbulkan sengketa apabila para pihak yang ada dalam kontrak tersebut memenuhi semua yang telah mereka sepakati bersama. Kontrak akan menimbulkan sengketa jika salah satu pihak yang ada dalam kontrak tidak memenuhi kewajibannya, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Suatu kontrak ada prestasi dan kontra prestasi. Prestasi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dari suatu kontrak, karena prestasi merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang telah sepakat mengikatkan dirinya dalam kontrak. Dalam pelaksanaan kontrak sering tidak dapat berjalan sesuai dengan

---

<sup>98</sup> *Ibid*, halaman 897

<sup>99</sup> Shohib Muslim, *Pandemic Covid-19 Dan Kontrak Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis*, Volume 6, 07 OKTOBER 2020, halaman 69

yang dikehendaki oleh para pihak karena dalam pemenuhan prestasi dalam tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan seorang debitur cidera janji atau lalai untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak.<sup>100</sup>

Adanya Pandemi karena wabah Covid 19 ini tentunya sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya keadaan perekonomian masyarakat. Taraf ekonomi dan penghasilan masyarakat mengalami banyak penurunan yang signifikan. Masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap harinya, yang mengakibatkan mereka melakukan pinjaman kredit di bank maupun lembaga keuangan nonbank. Tak hanya sampai disitu, masyarakat yang sebelumnya sudah ada pinjaman kredit di bank pun mengalami kesulitan dalam melakukan angsuran yang harus mereka bayar setiap bulannya.

Dampak pandemi Covid-19 ini dirasakan oleh para pelaku usaha dalam siklus *supply-demand* tidak terkecuali bagi pemberi dan penyedia jasa serta kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, pengajuan klaim *force majeure* seyogianya dilakukan dengan semangat untuk bersama-sama memenuhi kewajiban masing-masing pihak dengan cara-cara terbaik.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Shohib Muslim, *Op.Cit*, halaman 72-73

<sup>101</sup> Kunarso, *Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19*, *Batulis Civil Law Rev.* Vol 1 No (1) tahun 2020, halaman 91-92

Pandemic Covid-19 memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia, yaitu dampak bagi kesehatan yang sangat serius dan dapat menimbulkan kematian, disamping dampak kesehatan juga berdampak pada perekonomian negara-negara seluruh dunia, termasuk Indonesia. Antara lain terhambatnya proses produksi, karena makin langkanya bahan baku terutama yang berasal dari import yang sempat dihentikan, berhentiinya Industri pariwisata, hiburan dan perhotelan dan penerbangan akibat adanya kebijakan pembatasan social dan penutupan wilayah, akibatnya tidak sedikit industri yang mengurangi karyawannya yang berujung pada pemberhentian sementara karyawan, bahkan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga dapat berakibat menurunnya pendapatan dan bertambah banyaknya pengangguran serta meningkatnya kriminalitas. Pada sector informal juga sangat terpengaruh yakni sepiunya konsumen (karena daya beli masyarakat menurun/ masyarakat sengaja untuk mengurangi belanja karena takut tertular atau karena ada larangan dari pemerintah sebagai salah satu penerapan PSBB) sepiunya konsumen menyebabkan berkurangnya pendapatan atau bahkan tidak ada pendapatan sama sekali.<sup>102</sup>

Dalam konteks hukum perjanjian, apa yang disepakati para pihak akan menjadi hukum bagi yang harus ditaati. Apabila para pihak tidak

---

<sup>102</sup> Aminah, *Loc.Cit.*

mencantumkan klausula *force majeure* dalam perjanjian, maka dapat mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1245 KUHPerdara yang sifatnya melengkapi isi perjanjian. Debitur dalam hal ini dapat membuktikan kegagalannya memenuhi prestasi akibat peristiwa tidak terduga. Yang rawan menjadi masalah adalah apabila para pihak mengatur sebaliknya, yaitu epidemi tidak menjadi bagian dari *force majeure*. Dengan tidak memasukkan epidemi penyebaran virus menjadi salah satu jenis dari keadaan *force majeure*, maka hal ini bisa tidak digolongkan sebagai keadaan memaksa.<sup>103</sup>

Peristiwa Covid-19 yang terjadi seperti sekarang di Indonesia sulit untuk langsung diartikan sebagai *force majeure*. Tidak semua perusahaan berhenti beroperasi akibat virus ini. Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan seperti *lock down*, keharusan *self quarantine* atau *work from home* kepada masyarakat, maupun penutupan akses masuk keluar manusia dan/atau barang. Lain halnya jika ada keputusan atau kebijakan pemerintah daerah maupun nasional yang ketentuannya secara langsung menghambat pelaksanaan prestasi atau kewajiban dalam kontrak perjanjian, maka hal ini bisa digolongkan dalam keadaan *force majeure*. Keadaan seperti saat ini lebih mudah digolongkan sebagai *force majeure*, jika dipastikan dengan adanya

---

<sup>103</sup> [https:// siplawfirm.id/menyikapi-dampak-virus-corona-terhadap-kontrak-bisnis/?lang=id/diakses](https://siplawfirm.id/menyikapi-dampak-virus-corona-terhadap-kontrak-bisnis/?lang=id/diakses) tanggal 12 Februari 2021, Pukul 21.01 Wib

regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang. Sehingga terhalangnya suatu pihak untuk memenuhi prestasi akibat wabah virus corona termasuk dalam keadaan *force majeure*, maka risiko yang ditimbulkan karenanya ditanggung bersama oleh para pihak dalam perjanjian. Kecuali dalam hal para pihak sudah mengatur siapa yang menanggung risiko jika terjadi keadaan *force majeure*. Perlu diperhatikan juga apabila perjanjian antara subjek hukum dari negara berbeda, maka rujukannya adalah hukum yang dipilih para pihak dalam perjanjian. Jika demikian, para pihak harus melihat ketentuan *force majeure* dalam hukum negara yang dipilih tersebut.<sup>104</sup>

Keadaan yang terjadi pada saat setelah penandatanganan perjanjian tentu tidak dapat diduga oleh para pihak. Adanya Covid-19 mengakibatkan pelaksanaan prestasi suatu perjanjian dapat terhambat, tertunda atau tidak dapat dilakukan sama sekali karena objek perjanjian tidak berjalan secara lancar. Sehingga tidak jarang salah satu pihak dalam perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.<sup>105</sup>

Dalam rangka mengatasi kesulitan pelaksanaan perjanjian bagi D ditengah pandemi Covid 19 pemerintah sebagai otoritas yang bertanggung jawab melakukan penanggulangan bencana telah

---

<sup>104</sup> *Ibid*

<sup>105</sup> Joel Timothy Milendra, *Analisa Klausula Force Majeure Pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. Sinergi mega karya dengan PT. Nasari Indonesia Dalam Situasi Pandemi covid-19*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021, halaman 121

melakukan Intervensi dengan jalan mengeluarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran coronavirus dease 2019 (POJK stimulu Dampak Covid-19).<sup>106</sup>

### **C. Pandemi Corona Sebagai Penundaan Pembayaran Kredit**

Dewasa ini Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pandemi corona ini sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakatnya. Pemberlakuan physical distancing merupakan langkah pemerintah terhadap pembatasan aktivitas seseorang yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona ini. Hal itu berimbas kepada terganggunya segala aktivitas masyarakat. Berkurangnya aktivitas tersebut berdampak pula dalam kegiatan perekonomian. Demikian pula dalam dunia bisnis, pada masa pandemi seperti ini sangat mengganggu kelangsungan kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian bisnis.<sup>107</sup>

Kegagalan dalam pemenuhan kewajiban kontraktual atau wanprestasi tidak berlaku apabila pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi dapat membuktikan bahwa terdapat suatu halangan yang tidak dapat dihindari, misalnya peristiwa bencana alam. Covid-19 merupakan pandemi global menyebabkan banyak pelaku-pelaku usaha untuk tidak

---

<sup>106</sup> Aminah, *Op.Cit*, halaman 654-655

<sup>107</sup> Shohib Muslim, *Op.Cit*, halaman 71

melaksanakan kewajibannya. Peristiwa tersebut dijadikannya alasan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) untuk tidak menjalankan perjanjian. Meskipun demikian menggunakan alasan Covid-19 untuk mengklaim adanya *force majeure* tanpa adanya kebijakan pemerintah sulit untuk diterapkan.<sup>108</sup>

Hadirnya Keppres RI Nomor 12 Tahun 2020 yang dijadikan dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan dalam hal ini kontrak atau perjanjian bisnis merupakan suatu kekeliruan. Menurutnya di dalam hukum perjanjian memang terdapat ketentuan mengenai *force majeure* dapat dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak. Namun, spekulasi tersebut merupakan hal yang keliru. Selain itu juga mengakibatkan keresahan, tidak hanya dalam dunia usaha tetapi juga bagi pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa status Covid-19 sebagai bencana non alam tidak dapat secara langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure* atau keadaan memaksa.<sup>109</sup>

Debitur tertentu baik individual maupun korporate harus mengemukakan keadaan keterbatasan dan kendalanya secara personal dalam memenuhi kewajiban akibat situasi PSBB Covid-19. Sedangkan bagi debitur yang mempunyai penghasilan tetap dan rutin atau berada

---

<sup>108</sup> Annisa Dian Arin, *Op.Cit*, halaman 53

<sup>109</sup> *Ibid*



dalam keadaan mampu, maka kondisi PSBB Covid-19 tidak dapat dikategorikan ada *force majeure* baginya

Kelonggaran sampai dengan 1 (satu) tahun tersebut mengacu pada jangka waktu restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK Stimulus. Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil, sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka.<sup>110</sup> Misalkan pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada kebijakan work from home. Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan 1 (satu) tahun tersebut dapat diberikan kepada debitur yang diprioritaskan. Dalam periode 1 tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan/penjadwalan pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank/leasing misal 3, 6, 9, atau 12 bulan. Kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak Covid-19 terhadap debitur, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan/penurunan wabah Covid-19.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/FAQ%20Restrukturisasi%20Kredit%20dan%20Pembiayaan%20terkait%20Dampak%20Covid%2019.pdf> diakses tanggal 20 Desember 2020, Pukul 20.01 Wib

<sup>111</sup> *Ibid.*

Terkait dengan dampak besar dari Covid-19 telah terasa di berbagai lini kehidupan, terutama di bidang ekonomi. Demikian pula, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Ekonomi Nasional sebagai Kebijakan Konteriklikal tentang Dampak Penyakit Virus Korona 2019 (POJK 11/2020). Kebijakan ini tampaknya menangani banyak keluhan tentang kesulitan dalam mengakses kredit atau penyediaan pembiayaan untuk pengemudi taksi online, ojek online, pengemudi taksi, pengusaha UMKM dan pekerja sementara dan korban PHK melalui relaksasi kredit.

Covid-19 yang melanda perekonomian khususnya dalam dunia bisnis dijadikan alasan oleh para pelaku-pelaku usaha untuk tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya karena adanya peristiwa yang di luar kemampuannya. Hal tersebut berakibat banyaknya kontrak-kontrak bisnis secara otomatis diubah bahkan dibatalkan. Adanya penyebaran Covid-19 yang terjadi saat ini menimbulkan spekulasi publik, khususnya pelaku usaha bisnis yang menganggap adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai dasar hukum *force majeure*. Alasan keadaan memaksa atau *force majeure* dalam

suatu perjanjian, dalam hal ini kontrak bisnis yang terjadi dalam masa covid-19<sup>112</sup>

Kewenangan OJK tidak hanya mengawasi bidang perbankan saja tetapi juga mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya”.<sup>113</sup> kemudian menindaklanjuti imbauan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan *Countercyclical*. Dampak Penyebaran Covid-19 bagi perusahaan pembiayaan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kelonggaran atau relaksasi kepada konsumen terdampak Covid-19. Selain itu, ”OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan baik di lembaga sektor perbankan, yang terintegrasi terhadap pasar modal Pemerintah meminta multifinance memberikan, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti pembiayaan”.<sup>114</sup>

Cara dan syaratnya debitur supaya bisa mendapatkan relaksasi kredit akibat pandemic Covid-19 adalah :

1. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank yang dapat disampaikan secara online (email/ website yang ditetapkan oleh bank) tanpa harus datang bertatap muka.

---

<sup>112</sup> Shohib Muslim, *Op.Cit*, halaman 72

<sup>113</sup> Negara, N.P., Udiana, I.M., & Pujawan, I.M., *Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan*, Kertha Semaya, Vol 1 No (11), 2013.

<sup>114</sup> Putra, I.W., Dharmakusuma, A.A., & Kasih, D.P., *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berkaitan Dengan Sektor Asuransi Di Bali*, Kertha Semaya, Vol 6 No (3), 2018

2. Bank akan melakukan assessment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/ bunga.
3. Bank memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat Covid-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank disampaikan secara *online* atau via website bank yang terkait.<sup>115</sup>

Peraturan OJK No. 111/POJKE.103/2020 “tentang Otoritas Peraturan Jasa Keuangan tentang Perekonomian Stimulus Nasional Sebagai Kebijakan Dampak Countercyclical Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yang perlakuan mendapat khusus debitur, kepada termasuk UMKM, mengalami yang memenuhi kesulitan untuk kewajiban usaha karena debitur terdampak tersebut Covid-19 penyebaran.

Penerapan kebijakan mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur tertentu berlaku sampai dengan 31 Maret 2021. Berlandaskan pada POJK No. 11/POJK.03/2020, debitur dapat meminta

---

<sup>115</sup> [https://republika.co.id/berita/q7ylyc423/ojkelaskan-relaksasi-kredit-terkaitdampak-corona/diakses tanggal 11 Januari 2021, Pukul 20.11 Wib](https://republika.co.id/berita/q7ylyc423/ojkelaskan-relaksasi-kredit-terkaitdampak-corona/diakses%20tanggal%2011%20Januari%202021,%20Pukul%2020.11%20Wib)

negosiasi ulang kepada kreditur dengan cara minta penangguhan atau penundaan. Dengan demikian keadaan memaksa tidaklah menghapuskan kewajiban, tetapi hanya dalam rangka penunda sampai keadaan memaksa itu menjadi lenyap. Pemerintah berupaya memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran cicilan kredit selama enam bulan. Keringanan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) nomor 1 tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Program pemerintah dengan memberlakukan keringanan berupa penundaan pembayaran cicilan sangat membantu ekonomi masyarakat dan kepastian hukum bagi debitur dan kreditur serta dunia usaha pada umumnya.<sup>116</sup>

Pasal 1245 KUHPerdara tertuang bahwasannya penggantian biaya kerugian dan bunga dapat dimaafkan ketika terjadi suatu keadaan memaksa. Tetapi, para pihak yang telah mengadakan kontrak/perjanjian harus bisa membuktikan adanya halangan yang betul-betul tidak bisa melakukan prestasinya. Hal tersebut akan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diterapkan dalam hukum di Indonesia. Jadi yang bisa dilakukan para pihak adalah sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

---

<sup>116</sup> Sufiarina dan Sri Wahyuni, Op.Cit, halaman 11-12

membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik yang bisa dilakukan oleh para pihak adalah meninjau ulang kontrak/perjanjian, jika ada yang tidak sesuai maka kontrak tersebut diperbaiki dan menambahkan klausa didalamnya.<sup>117</sup>

Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Selain dampaknya di bidang kesehatan, sektor ekonomi merupakan salah satu yang paling besar merasakan dampak dari pandemi ini. Sebagai upaya untuk menahan laju penyebaran Covid-19, pemerintah menciptakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selama kebijakan tersebut berlangsung hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dan akibatnya berdampak besar pada kinerja ekonomi. Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menjelaskan terjadi kontraksi terhadap perekonomian Indonesia dan pertumbuhan berkurang sebesar 5,32 persen. Bank Indonesia memberikan prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen, sedangkan dalam kondisi normal mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Riza Fibriani, *Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Volume 10 No. 2 Nov 2020, halaman 213-214

<sup>118</sup> Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, *Op.Cit*, halaman 614-615

Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Perkembangannya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya..



**BAB III**  
**AKIBAT PIHAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMENUHAN**  
**PRESTASINYA DALAM PERJANJIAN KREDIT**  
**PADA MASA COVID-19**

**A. Penetapan Status Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019  
(COVID19) sebagai Bencana Nasional Non Alam**

Covid-19 adalah bencana yang melanda masyarakat Dunia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran Covid-19, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dan mengimbau masyarakat untuk melakukan *social distancing*, *physical distancing* serta bekerja, belajar, beribadah dari rumah. Imbauan Pemerintah ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Terakhir,

melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.<sup>119</sup>

Pandemi Covid-19 termasuk sebagai suatu keadaan kahar tergantung dari definisi keadaan memaksa (apabila ada) di dalam perjanjian. Menurutnya, jenis klausula keadaan memaksa terdiri dari 2 (dua) klausul, pertama, klausul tidak eksklusif dimana suatu pihak dapat mengklaim *force majeure* sepanjang adanya kondisi yang disetujui untuk berlakunya *force majeure* dan kedua, klausul eksklusif dimana keadaan memaksa terbatas pada keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam perjanjian.<sup>120</sup>

Dalam hal ini Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/ 2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional yang memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit kepada debitur (termasuk debitur UMKM) untuk nilai di bawah Rp. 10 miliar baik kredit yang diberikan oleh bank maupun industry keuangan nonbank. Ketentuan ini mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai akibat dampak dari persebaran virus Covid-19<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Kunarso, *Op. Cit*, halaman 40

<sup>120</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>/diakses tanggal 21 Januari 2021, Pukul 21.00 Wib

<sup>121</sup> <https://republika.co.id/berita/q7ylyc423/ojk-jelaskan-relaksasi-kredit/> diakses tanggal 12 Februari 2012, Pukul 19.00 Wib

Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus* Di Sease 2019 ini, menyebutkan bahwa bank dapat menerapkan peraturan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi debitur yang terkena dampak Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) ini mengandung penafsiran bahwa pasal ini bukan mewajibkan, melainkan memberikan pilihan dapat atau tidak dapat memberikan kelonggaran kepada debitur sesuai POJK.<sup>122</sup>

Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib pula memperhatikan asas-asas perjanjian salah satunya adalah adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini diharapkan bahwa isi perjanjian tersebut betulbetul dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakannya perjanjian tersebut dapat tercapai dan terpenuhi sehingga tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan. Dalam menghadapi wabah Covid-19 ini pihak debitur juga harus memiliki kesadaran untuk membayar cicilan yang sudah menjadi kewajibannya jika dirasa mampu dan tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada bank. Agar suatu perjanjian yang telah dibuat tidak terhambat pelaksanaannya. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang

---

<sup>122</sup> Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, *Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020,halaman 618

mempunyai akibat hukum bahwa kedua orang membuat perjanjian mempunyai hak dan kewajiban, dan apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban pihak lain dapat menuntut.<sup>123</sup>

Pencantuman Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan inilah yang kemudian memunculkan perbincangan hangat di publik tentang istilah '*lockdown*' dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan, Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah '*lockdown*'. Sementara Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Pasal 1 angka 11 adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Kendati demikian, terlepas dari berbagai perbedaan pendapat tentang kebijakan pemerintah dalam penerapan *lockdown* atau PSBB, pada akhirnya pemerintah memilih kebijakan PSBB dengan terbitnya Peraturan

---

<sup>123</sup> *Ibid*

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).<sup>124</sup>

Di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 telah tegas dinyatakan, bahwa wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya meliputi Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah. 19 Penetapan status darurat bencana tersebut dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Penetapan untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan, status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Sehubungan dengan hal itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana telah pula sebelumnya menerbitkan Surat Kepala BNPB Nomor : 9.A Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia jo. Surat Kepala BNPB Nomor : 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat

---

<sup>124</sup> Wardatul Fitri, *Op.Cit*, halaman 81

Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang menjadi dasar terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.<sup>125</sup>

Penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional tidak dapat secara serta merta dipergunakan sebagai alasan terjadi *force majeure*. Keberadaan kausalitas atau hubungan sebab-akibat terhadap penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional terhadap pelaksanaan perjanjian penting untuk dikaji untuk menentukan keadaan *force majeure*, dalam kaitannya untuk membuktikan unsur "suatu hal yang tidak terduga menyebabkan pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya". Dalam menentukan adanya hubungan kausalitas menjadi penting untuk memastikan sejauh mana perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Apakah secara keseluruhan tidak dapat dipenuhinya prestasi dalam perjanjian atau hanya sebagian saja. Hal ini juga menjadi penting agar dapat memastikan akibat apa yang dapat diterapkan oleh para pihak<sup>126</sup>

Mengutamakan penyelesaian secara musyawarah serta tetap tunduk pada tata cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian. Dalam melakukan negosiasi perubahan perjanjian, para pihak

---

<sup>125</sup> *Ibid*, halaman 81-82

<sup>126</sup> Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, *Op.Cit*, halaman 897

harus sedapat mungkin mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan menghindari penyelesaian melalui litigasi. Dalam situasi saat ini, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tidak hanya memerlukan proses yang panjang tetapi juga kompleks. Dapat dibayangkan, berapa banyak potensi perkara wanprestasi akibat pandemi Covid-19 yang akan diselesaikan di pengadilan terlebih ditengah situasi pembatasan jarak/fisik saat ini.

#### **B. Pertanggungjawaban Debitur Atas Penundaan Pemenuhan Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Akibat Covid-19**

Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Yang dapat melakukan suatu hubungan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, baik orang atau badan hukum, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, badan hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah.<sup>127</sup>

Pasca diterbitkannya POJK 11/2020, para debitur merasa mendapatkan angin segar karena menjanjikan "relaksasi kredit". Sebagaimana dipahami relaksasi kredit bermakna pemberian kelonggaran terkait pembayaran kredit/utang. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 2 POJK dimana pihak bank maupun lembaga pembiayaan

---

<sup>127</sup> Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, halaman.25



dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur yang dihadapkan dengan persoalan angsuran kredit.

Pandemi Covid-19 tak dapat dipungkiri telah membawa dampak dalam kehidupan manusia. Penerapan PSBB oleh Pemerintah yang dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 tentunya memiliki implikasi terhadap berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya dalam bidang ekonomi. Pemerintah pun telah menetapkan pandemi Covid-19 yang menyebar diseluruh dunia ini sebagai “bencana nasional non alam”<sup>128</sup>

Pasal 1244 KUHPerdara menentukan: Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1244 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya perjanjian, atau pelaksanaan perikatan tidak tepat waktu, karena hal yang tidak terduga, dan tidak

---

<sup>128</sup> E. Agtha dan A. Novera, *Keadaan Kahar Akibat Covid-19 Dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit*, Seminar Nasional AVoER XII 2020 Palembang, 18 - 19 November 2020 Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, 2020, halaman 190-191

dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, serta tanpa itikad buruk dari debitur.<sup>129</sup>

Terkait dengan Covid-19 tentunya membuat perekonomian menurun tajam diberbagai kalangan baik kalangan masyarakat biasa maupun didalam sektor usaha. Kerena roda perekonomian sempat terhenti dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Banyak kebijakan dari pemerintah mengenai larangan beraktivitas membuat ekonomi menjadi terhenti, hal inilah yang membuat masyarakat memiliki beban tersendiri apalagi yang sedang menjalani pinjam meminjam, mereka merasa sulit untuk membayarkan perbulannya yang telah jatuh tempo.

Pasal 1132 KUHPerdara mengatur kemungkinan pengecualian pengutamaan terhadap kreditur-kreditur lain. Adapun kreditur yang diutamakan tersebut berdasarkan Pasal 1133 KUHPerdara adalah mereka yang memiliki hak-hak yang dilahirkan karena piutang yang diistimewakan (*privilege*), dari gadai dan dari hipotik. Jenis jaminan yang di pegang kreditur mempengaruhi kedudukan kreditur. Buku Kedua KUHPerdara mengenai ketentuan jaminan khusus ditentukan besar pinjaman yang nanti diberikan dan agar bunga kembali maka terdapat jaminan benda milik peminjam yang dapat di taksir nilainya dapat dijadikan sebagai jaminan hal ini dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan

---

<sup>129</sup> Arie Exchell Prayogo Dewangker, *Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi*, Vol.8 No.3 Edisi Agustus 2020, halaman 310

perjanjian pinjam meminjam dan dapat di dukung dengan perjanjian khusus untuk dokumen pendukung. Apabila debitur tak mampu membayar , maka benda tersebut dapat di jual untuk dibayarkan kepada yang meminjamkan sebagai gantinya.<sup>130</sup>

Dalam hal pandemi Covid-19 yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi, hal ini tentunya bersifat kasuistis dan perlu pendekatan komprehensif dalam menilainya, karena, tidak semua debitur dalam keadaan pandemi seperti sekarang mengalami hambatan dalam pemenuhan prestasi. Misalkan dalam perjanjian kredit perbankan, debitur yang memiliki usaha dalam bidang pariwisata tentunya menjadi terhalang untuk memenuhi prestasi dikarenakan usahanya yang tidak dapat berjalan di era pandemi, lain hal nya dengan debitur yang bergerak dalam bidang usaha alat kesehatan yang mana dalam masa pandemi ini justru semakin berkembang dikarenakan meningkatnya permintaan pasar.<sup>131</sup>

### **C. Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pemenuhan Prestasinya Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa COVID-19**

Berkaitan dengan situasi yang terjadi saat ini yaitu adanya Covid-19 yang juga dikenal dengan sebutan Covid-19, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pemerintah telah menetapkannya

---

<sup>130</sup> Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, *Op.Cit*, halaman 618-619

<sup>131</sup> E. Agtha dan A. Novera, *Op.Cit*, halaman 191

sebagai bencana nasional. Dalam realitanya memang pandemi ini tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat secara masif, juga meluluhlantakkan sektor perekonomian, bahkan konsekuensinya sampai pada taraf tidak terpenuhinya prestasi terkait perjanjian komersial. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk dikaji apakah bencana nasional Covid-19 yang juga menyebabkan para debitur tidak mampu melakukan pemenuhan prestasi dalam perjanjian komersial dapat dikategorisasikan berada dalam keadaan *force majeure*?. Kiranya untuk mengkaji kondisi seperti itu, haruslah dilakukan analisis *case by case* secara mendalam dengan memperhatikan klausul-klausul dalam suatu perjanjian.<sup>132</sup>

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan masyarakat membatasi kegiatan sosialnya bahkan juga membatasi kegiatan ekonominya karena kegiatan-kegiatan ekonomi yang memerlukan interaksi fisik antar manusia menimbulkan risiko penularan Covid-19. Keadaan tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi berkurang selain disebabkan peraturan PSBB dan anjuran pemerintah untuk sedapat mungkin melaksanakan kegiatan tanpa interaksi fisik antar manusia (*physical distancing*). Karena kegiatan perekonomian berkurang maka kemampuan ekonomi masyarakat juga berkurang yang menyebabkan masyarakat sangat selektif memprioritaskan konsumsinya. Hanya kebutuhan pokok pangan

---

<sup>132</sup> Putu Bagu Tutuan Aris Kaya, *Op.Cit*, halaman 895

saja yang menjadi prioritas konsumsi masyarakat dan hal ini juga sesuai dengan anjuran pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar tempat tinggal atau yang berinteraksi fisik antar manusia jika dinilai tidak mendesak. Kebutuhan pokok pangan merupakan kebutuhan yang paling penting dan mendasar karena merupakan kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan.<sup>133</sup>

Dalam keadaan perekonomian yang lemah, terdapat pelaku-pelaku usaha yang tidak menutup kegiatan usahanya. Bagi pelaku usaha yang tidak menutup kegiatan usahanya, akan sedikit lebih kompleks untuk membangun argumentasi dan membuktikan bahwa pelaku usaha tersebut mengalami *force majeure*, karena secara normal orang akan berfikir bahwa “melakukan kegiatan usaha berarti mencari keuntungan”. Namun demikian melanjutkan kegiatan usaha dalam masa pandemi Covid-19 tidak hanya semata-mata mencari keuntungan namun dengan banyak alasan lain terutama karena pada saat memulai kegiatan usaha pelaku usaha tidak terbayangkan akan menghadapi kondisi pandemi Covid-19 sehingga tidak terpikirkan cara mencari keuntungan dalam masa pandemi Covid-19.<sup>134</sup>

Hampir pada semua kontrak/perjanjian ditemukan prasa “Force Majeure” atau “Keadaan Memaksa” atau “Overmacht”. Prasa ini

---

<sup>133</sup> Ridwan. <https://noblelawfirm.id/2020/09/03/efek-pandemi-covid-19-terhadap-pada-pihak-yang-terikat-perjanjian/diakses> tanggal 12 Februari 2021 Pukul 20.01 Wib

<sup>134</sup> *Ibid*

termasuk “unsur naturalia” dari suatu kontrak, sehingga prasa ini baik disebutkan maupun tidak sudah dianggap ada dalam suatu kontrak atau perjanjian. Peristiwa apa yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure* ? Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara telah menetapkan *force majeure* sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (nakoming) dan ganti rugi sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau *onrechtmatig*. Pasal 1244 KUHPerdara berbunyi; “Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”<sup>135</sup>

Pasal 1245 KUHPerdara berbunyi: “Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.” Secara teoritisnya, *force majeure* dapat dibedakan atas 2 yaitu absolut dan relatif. *Force majeure absolute* adalah suatu kondisi dimana

---

<sup>135</sup> [https:// padek.jawapos.com/opini/24/04/2020/hak-debitur-di-masa-covid-19-antara-relaksasi-atau-force-majure/diakses](https://padek.jawapos.com/opini/24/04/2020/hak-debitur-di-masa-covid-19-antara-relaksasi-atau-force-majure/diakses) tanggal 12 Februari 2021 Pukul 11.09 Wib

si debitur tidak dimungkinkan sama sekali melakukan suatu prestasi. Sedangkan *force majeure* relatif adalah suatu kondisi dimana si debitur masih dimungkinkan melakukan prestasi tapi dengan pengorbanan yang besar.<sup>136</sup>

Pandemi Covid-19 belum diketahui kapan berakhirnya, para ahli kedokteran tidak tahu berapa jumlah korban yang akan jatuh akibat terinfeksi Covid-19 dan para ekonom tidak mampu memprediksi seberapa buruk kondisi perekonomian selama masa-masa kritis pandemic Covid-19 ini. Yang pasti pandemi Covid-19 ini berdampak negatif pada kegiatan bisnis dan perekonomian secara umum di dunia serta menimbulkan ketidakpastian secara global<sup>137</sup>

Untuk melindungi kepentingan para pihak dan memastikan debitur untuk tetap memenuhi kewajiban kontraktualnya, maka renegotiasi kontrak penting untuk dilakukan. Para pihak dapat mengatur kembali hal-hal apa sajakah untuk melindungi kepentingan para pihak guna menyikapi Covid-19. Tentunya, dengan tetap mengindahkan azas konsensualisme, azas kebebasan berkontrak, azas itikad baik dan azas proporsionalitas dalam renegotiasi kontrak maka akan melahirkan

---

<sup>136</sup> *Ibid*

<sup>137</sup> Erlangga Djumena. Covid-19 dan Bisnis Syariah. <https://money.kompas.com/read/2020/04/01/192000226/covid-19-dan-bisnis-syariah>. diakses 12 Februari 2021, Pukul 12.56 Wib.



kontrak baru sebagai upaya sekaligus jalan tengah yang terbaik bagi para pihak.<sup>138</sup>

Dalam suatu perjanjian pertama-tama penting untuk memperhatikan apakah klausul *force majeure* ditentukan dalam suatu perjanjian. Secara normatif, ketentuan *force majeure* diatur dalam Buku III KUHPerdara yang menganut sistem terbuka. Para pihak bebas menentukan sendiri persyaratan kontraknya termasuk bentuknya baik dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Praktikanya hukum perjanjian dianut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian yang telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara tentang sahnya perjanjian, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Subekti sebagaimana dikutip Dona Budi Kharisma mengemukakan bahwa pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*) yang berarti bahwa pasal-pasal itu dapat disingkirkan apabila dikehendaki oleh para pihak. Dalam hal para pihak tidak mengaturnya, itu berarti mereka tunduk kepada undang-undang. Dengan demikian, menjadi sangat tepat pandangan para sarjana mengemukakan bahwa hukum perjanjian melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Berkaitan dengan sifat hukum pelengkap dari hukum perjanjian tersebut, tampaknya di satu sisi menjadikan keberadaan klausula *force majeure* dalam suatu

---

<sup>138</sup> Dona Budi Kharisma, *Op.Cit*, halaman 4

perjanjian bukan sebagai suatu yang mutlak. Di sisi lain, acapkali para pihak mengatur *force majeure* dalam perjanjiannya. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk memastikan apa saja yang diatur dalam ketentuan *force majeure* tersebut.<sup>139</sup>

Dalam permasalahan ini pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan baru dalam menghadapi wabah Covid-19 diharapkan memberikan peraturan yang lebih jelas dan mempertimbangkan kemampuan perbankan. Dari pihak debitur juga diharapkan tidak memanfaatkan situasi dengan tidak membayar cicilan yang sudah menjadi kewajibannya kepada pihak perbankan. Debitur juga harus memiliki kesadaran untuk membayar cicilan yang sudah menjadi kewajibannya jika dirasa mampu dan tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank maupun Lembaga keuangan lainnya. Karena pada kenyataannya wabah Covid-19 berdampak langsung dan tidak langsung terhadap semua sektor ekonomi.<sup>140</sup>

Pemenuhan prestasi dapat dimaknai sebagai kewajiban memenuhi prestasi yang disertai dengan tanggung jawab. Jika melihat pada Pasal 1234 KUHPerdara, menyebutkan bahwa : Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara tersebut

---

<sup>139</sup> *Ibid*, halaman 896

<sup>140</sup> Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, *Op.Cit*, halaman 619

dapat disimpulkan bahwa prestasi merupakan sesuatu hal yang dapat dituntut. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perikatan selama pandemi Covid-19 dikembalikan kepada pihak-pihak yang membuat perikatan.

Jika terjadi risiko akibat pandemi yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional, merujuk pada Buku 6 Pasal 75 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan kegagalan dalam menunaikan kewajiban bukan merupakan tanggung jawab debitur apabila kegagalan itu terjadi bukan karena kesalahan debitur, bukan karena tanggungjawabnya menurut hukum atau tindakan yuridis atau pandangan yang berlaku umum (*The failure in the performance cannot be imputed to the debitur if it does not result from his fault, and if he cannot be held accountable for it by law, or juridical act, or common opinion either*).<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> Arie Exchell Prayogo Dewangker, Op.Cit, halaman 311

## BAB IV

### KEDUDUKAN PERJANJIAN KREDIT AKIBAT PANDEMI CORONA COVID-19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No.3/Pdt.G.S/2020)

#### A. Kedudukan Perjanjian Kredit Akibat Pandemi Corona Covid-19

Setelah terjadi pandemi, perjanjian kredit karena “keadaan memaksa” yang merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, sementara si debitur kemampuan untuk membayar hutangnya menjadi menurun dan berpeluang tidak dalam keadaan normal, karena wabah pandemi. Tanpa ada wabah pandemic kondisi debitur dan Kausakausa *force majeure* atau keadaan memaksa telah diatur dalam KUHPerdara Pasal 1244 dan Pasal 1245.<sup>142</sup>

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang timbul diluar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Selain keadaan memaksa (*force majeure*) ada pengertian dan kata *overmacht*. Dalam kamus hukum *overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut

---

<sup>142</sup> Bondan Seno Aji, dkk, *Op.Cit*, halaman 3

dengan istilah *force majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa. *Overmacht* dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya.<sup>143</sup>

Pada masa pandemi Covid-19 ini pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mengatur situasi di Negara agar tetap kondusif. Dampak dari pandemi Covid-19 ini sangat luas dan menyentuh pada beberapa sektor penting di dalam Negara, salah satunya adalah sektor ekonomi. Ketika pandemi Covid-19 terjadi, roda perekonomian menjadi terhambat. Masyarakat tidak bisa melakukan aktifitas di luar rumah secara leluasa. Banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya, tentu pula banyak perusahaan yang melakukan pembatalan kontrak terhadap pihak lain. Hal tersebut sangat meresahkan bagi para pelaku usaha, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional, yang berarti Negara dalam keadaan *force majeure*.<sup>144</sup>

Beberapa karakter kegiatan usaha memerlukan kelanjutan dan secara teknis tidak mungkin diberhentikan karena akan menimbulkan

---

<sup>143</sup> *Ibid*, halaman 3-4

<sup>144</sup> Riza Fibriani, *Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid-19 Di Indonesia*, Volume 10 No. 2 Nov 2020, halaman 212

kerugian yang lebih besar dengan penutupannya misalnya pabrik gelas yang akan memerlukan biaya yang sangat besar untuk menghidupkan mesinnya jika mesin dimatikan, atau industri manufaktur yang berskala besar yang penghentiannya akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pelaku usaha dan dampak sosial. Selain berusaha mencari keuntungan atau meminimalisir jumlah kerugian dibandingkan dengan menghentikan kegiatan usaha, alasan lain melanjutkan kegiatan usaha pada masa pandemi Covid-19 tentu berkaitan dengan strategi bisnis mempertahankan eksistensinya di pasar produk atau jasa yang bersangkutan atau strategi lainnya. Jika menjalankan kegiatan usaha pada masa pandemi Covid-19 menimbulkan kerugian namun untuk kepentingan atau strategi lain kegiatan usaha tersebut perlu dilakukan tentu waktu keberlangsungan kegiatan usaha tersebut akan bergantung pada lamanya waktu pandemi Covid-19 dan kemampuan ekonomi pelaku usaha tersebut dalam menanggung kerugian kelangsungan usaha selama pandemi Covid-19.<sup>145</sup>

Bagi pelaku usaha yang memiliki utang, menjalankan usaha pada waktu pandemi Covid – 19 dengan menanggung kerugian menyebabkan aset debitor pelaku usaha tersebut berkurang. Karena berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, aset debitor merupakan jaminan untuk menyelesaikan utang debitor maka melanjutkan kegiatan usaha dengan

---

<sup>145</sup> Ridwan, *Loc. Cit.*

menanggung kerugian menimbulkan issue yang dapat diminta pertanggungjawabannya oleh kreditur dalam melaksanakan perjanjian kredit bahwa pelaku usaha tersebut tidak menjaga dirinya agar terhindar dari kerugian yang lebih banyak yang menyebabkan aset pelaku usaha tersebut berkurang. Istilahnya “sudah tahu akan mengalami kerugian tapi kegiatan tersebut tetap dilakukan dan dilanjutkan”, sehingga debitur dianggap tidak melaksanakan perjanjian kredit dengan itikad baik. Untuk menjelaskan issue tersebut debitur dapat menjelaskan bahwa tindakannya didasarkan pada *fiduciary duty* dan *business judgement rule* yaitu untuk kepentingan perusahaan debitur dan didasarkan pada perhitungan-perhitungan bisnis yang rasional.<sup>146</sup>

Imbauan Pemerintah ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terakhir, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020

---

<sup>146</sup> *Ibid*



tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.<sup>147</sup>

Dampak dari diterbitkannya Keputusan Presiden tersebut berbagai sektor mengalami hambatan untuk melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya. Mengingat, anjuran yang dikeluarkan Pemerintah adalah untuk tetap di rumah saja pada beberapa sektor dan dengan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada beberapa wilayah di Indonesia. Kondisi ini tentu merugikan beberapa sector dan berimbas pada pelaksanaan kontrak.<sup>148</sup>

Pandemi Covid-19 telah membawa efek yang begitu besar bagi perekonomian Indonesia, tak terkecuali dalam hal kredit ataupun pembiayaan pada lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.<sup>149</sup> Pandemi Covid-19 merupakan hal yang tidak terduga, maka debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas ketidakmampuannya dalam memenuhi prestasi yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Dalam hal pandemi Covid-19 yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi, hal ini tentunya bersifat kasuistis dan perlu pendekatan komprehensif dalam menilainya, karena, tidak semua debitur dalam keadaan pandemi seperti sekarang

---

<sup>147</sup> Peni Jati Setyowat, *Akibat Hukum Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Alam Non Medis dalam Menetapkan Force Majeure di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol. 21 No. 1 (2021), halaman 3

<sup>148</sup> *Ibid*

<sup>149</sup> E. Agtha dan, A. Novera, *Op.Cit*, halaman 192

mengalami hambatan dalam pemenuhan prestasi. Misalkan dalam perjanjian kredit perbankan, debitur yang memiliki usaha dalam bidang pariwisata tentunya menjadi terhalang untuk memenuhi prestasi dikarenakan usahanya yang tidak dapat berjalan di era pandemi, lain halnya dengan debitur yang bergerak dalam bidang usaha alat kesehatan yang mana dalam masa pandemi ini justru semakin berkembang dikarenakan meningkatnya permintaan pasar.<sup>150</sup>

## **B. Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pdt.G.S/2020**

### **1. Kasus posisi Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020**

Kasus ini berawal dari Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kredit dengan Nomor No. 0814/KA/IV/2018 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Aris Wicaksono dengan nomor : 449/L/IV/2018 tertanggal 12 April 2018. Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, antara lain yaitu jumlah pinjaman/fasilitas kredit sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2023.

---

<sup>150</sup> *Ibid*, halaman 191

Angsuran pokok dan bunga perbulannya total sebesar Rp.8.853.400 (delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat Ratus Rupiah) sampai dengan berakhirnya perjanjian. Angsuran tersebut dibayar selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) setiap bulannya sampai berakhirnya perjanjian. Denda keterlambatan angsuran sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Perjanjian ini berlaku sejak hari sampai pada saat penyelesaian terhitung dari debet, dikurangi dengan kewajiban bunga yang belum dibayarkan. Jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Klausula wanprestasi debitur. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa sebidang tanah pekarangan: No SHM : 01110 Letak di Desa Bedoyo Kec Ponjong Kab Gunungkidul Prov DIY No SU : 00425/Bedoyo/2009 Tanggal 13 Februari 2009 Luas : 619 m<sup>2</sup> Atas Nama : Nyonya Karsilah

Terhitung sejak angsuran tanggal 12 Maret 2019, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat karena tidak melaksanakan ketentuan perjanjian kredit yang sudah di sepakati. Jumlah keseluruhan hutang yang harus dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan diajukannya gugatan ini adalah sebesar : Pokok : Rp. 261.458.004 Bunga : Rp. 47.221.331 Denda : Rp. 63.540.168 ditambah Total Kewajiban Rp. 372.219.503 7. Bahwa akibat Perdatabuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat mengalami kerugian yang berpengaruh pada

pendapatan Penggugat dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat maka mengakibatkan kerugian pada pihak penggugat yaitu pihak penggugat harus melakukan pembentukan pencadangan aktiva produktif (PPAP), dimana PPAP tersebut mengurangi laba dari perusahaan selain tidak dibayarkan bunga pinjaman.

Penggugat telah melakukan penagihan dan peringatan secara tertulis dengan melakukan tindakan pemberian Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya membayar pokok, bunga, serta denda, namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II guna melaksanakan kewajibannya sebagaimana sudah disepakati dalam Perdataan Kredit No. 0814/KA/IV/2018. Guna melindungi dan menjamin kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan Perdataan ini, mohon agar dapat dilakukan dan diletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) tanah pekarangan sebagai berikut: No SHM : 01110 Letak : Desa Bedoyo Kec Ponjong Kab Gunungkidul Prov DIY No SU : 00425/Bedoyo/2009 Tanggal : 13 Februari 2009 Luas : 619 m<sup>2</sup> Atas Nama : Nyonya Karsilah.

## 2. Pertimbangan Hakim

Pasal 4 ayat (1) dan ayat 2 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan secara jelas telah diatur Pelaku Usaha Jasa

Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi kepada nasabah secara akurat dan harus ada dokumen sebagai alat buktinya.

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Penggugat memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada debitur dalam bentuk dokumen sebagai alat buktinya, yang dalam Perdatakara ini adalah Dokumen Perjanjian Kredit Nomor. 0814/KA/IV/2018, namun ternyata kewajiban tersebut tidak pernah dilaksanakan Penggugat kepada Para Tergugat, sehingga sesungguhnya Penggugat juga telah melanggar ketentuan hukum Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dari POJK Nomor. 1/POJK.07/2013. Para Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.

Dalil yang disampaikan Penggugat tersebut adalah sangat tidak beralasan oleh karena nyata-nyata bahwa Para Tergugat hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dapat melaksanakan atau membayar angsuran sampai dengan bulan September 2019 sehingga sangatlah terburu-buru jika kemudian Penggugat menyatakan bahwa

Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat adalah suatu fakta hukum bahwa Para Tergugat telah menyampaikan dalam mediasi pada Penggugat tentang itikad baik Para Tergugat untuk dapat melunasi pinjamannya kepada Penggugat dengan meminta jangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) bulan, namun Penggugat menolak keinginan Para Tergugat tersebut, sehingga nyata-nyata Penggugat lah yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah.

Pasal 1238 KUHPerdara terkait dengan Somasi telah secara tegas diatur sebagai berikut yang menyatakan : “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat Perdataintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.” Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara, Surat-surat Perdata ingatan atau somasi wajib disampaikan oleh Kreditur kepada Debitur untuk menyatakan bahwa Debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan

demikian, somasi merupakan sarana untuk menetapkan Debitur berada dalam keadaan lalai (kalau somasi tidak dipenuhi).

Para Tergugat yang tidak pernah mendapatkan Surat-surat peringatan dari Tergugat belum lah dapat dinyatakan lalai dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor. 0814/KA/IV/2018 oleh karena tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi somasi bahwa ia melalaikan kewajibannya. Para Tergugat menolak dengan tegas upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat. Terkait dengan adanya upaya lelang yang diajukan oleh Penggugat terhadap agunan milik Para Tergugat. Upaya lelang yang dilakukan oleh Penggugat tersebut nyata-nyata sangat terburu-buru dan berlebihan, oleh karena hingga saat ini belum ada putusan dari Pengadilan Negeri wonosari yang telah menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.

Para Tergugat sangat keberatan terhadap upaya lelang yang dilakukan oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Para Tergugat tidak pernah memiliki itikad buruk terhadap Penggugat dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit. Namun beberapa kali telah Para Tergugat sampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I selama 4 (empat) bulan menderita sakit tulang, disamping itu saat ini Indonesia terkena pandemi Covid-19 yang menyebabkan seluruh usaha baik skala besar, menengah dan kecil



sangat terdampak atas pandemi tersebut dan hal itu berimbas pada usaha yang dimiliki oleh Para Tergugat.

Penggugat menerapkan dan menjalankan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari POJK No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Pasal 2 ayat (1) "Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus Pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah". Pasal 2 ayat (2) Kebijakan yang mendukung stimulus Pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: kebijakan penetapan kualitas aset; dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan". Penggugat harus memperhatikan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana yang dijalankan oleh Para Tergugat, dengan mengusahakan restrukturisasi kredit dengan mempertimbangkan memberikan keringanan denda dan bunga atau pembiayaan kepada Para Tergugat dan bukannya justru mematikan usaha mikro, kecil dan menengah milik Para Tergugat yang pinjamannya belum dapat dinyatakan Lalai karena adanya Covid – 19 yang menyerang bukan hanya Para Tergugat.

Penggugat dan Para Tergugat telah membuat kesepakatan pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis, dan pembayaran dilakukan secara berangsur, namun dalam angsuran

ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditungkan dalam kesepakatan maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan. Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam Persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, objektif, berdasar fakta hukum dan berdasar fakta hukum.

Hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat adalah tidak membantah bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam suatu hubungan hukum yang sah dalam suatu Perdataan perjanjian kredit terkait fasilitas pinjaman uang sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan Perdataan perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan Nomor. 0814/KA/IV/2018 yang dilegalisasi oleh Notaris Aris Wicaksono, SH., Mkn Nomor. 449/L/IV/2018 tanggal 12 April 2018; Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat lainnya disangkal oleh Para Tergugat.

Untuk menguatkan dalil-dalil sangkahan, para Tergugat telah mengajukan 17 (tujuh belas) alat bukti surat. Alat bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut di atas. Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Hakim akan Mempertimbangkan satu perasatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Hakim akan

Mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat yang intinya memohon untuk Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018.

Menimbang, bahwa secara umum perjanjian adalah merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara dua pihak untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.

Perjanjian dapat berupa suatu rangkaian ucapan atau perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. Pengertian dasar perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu persetujuan adalah suatu Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian di Indonesia diatur dalam titel II Buku III *Burgerlijke Wet Boek Voor Indonesie*. Perjanjian khusus dimuat dalam Bab V s/d XVIII, dan diluar ketentuan tersebut terdapat perjanjian umum yang tumbuh dan berkembang berdasarkan Asas kebebasan membuat perjanjian (*Beginsel der contractvrijheid*) atau yang lazim disebut sebagai Asas

kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas kebebasan berkontrak ini merupakan Asas yang universal, artinya semua negara pada umumnya menggunakan Asas kebebasan berkontrak sebagai dasar pembuatan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak mengacu pada Pasal 1338 (1) KUHPerdota, yang berbunyi “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “ Didalam istilah “ semua “ terkandung makna Asas parti autonomi, *freedom of contract* dan *contractvrijheid*, sepenuhnya menjadi kewenangan para pihak untuk menentukan bentuk maupun isi Perjanjian yang akan mereka buat. Sedangkan istilah “secara sah“ bermakna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat. Pasal 1320 KUHPerdota terkandung Asas yang esensial dari hukum Perjanjian yaitu Asas konsensualisme yang menentukan adanya sebuah perjanjian. Asas ini mengandung kehendak kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan merupakan nilai ethis yang bersumber pada moral.

Selain batal demi hukum / kebatalan atau *null and void* akibat tidak terpenuhinya syarat 3 dan 4 Pasal 1320 KUHPerdota syarat batal demi hukum / kebatalan atau *null and void* dapat terjadi apabila didalam merumuskan suatu perjanjian mengandung paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), maupun penipuan (*bedrog*) dengan kata lain penyalahgunaan

keadaan (*misbruik omstagedigheden*) hal tersebut mendapat pengaturan didalam Pasal (1321, 1322, 1323, 1324, 1325, dan 1328) KUHPerduta.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke dua gugatan Penggugat apakah terdapat suatu hubungan hukum berupa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat, maka dengan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu alat bukti surat Akte Perjanjian Kredit Nomor: 0814/PA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 serta pengakuan dari Para Tergugat, menunjukkan bahwa ada suatu kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat terkait suatu prestasi penyerahan uang oleh Penggugat sebagai pinjaman dan kewajiban Para Tergugat untuk menyerahkan atau mengembalikan uang yang telah dipinjam beserta bunga, maka dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu Perdatajanjian pinjam meminjam uang.

Suatu perikatan ada suatu kewajiban-kewajiban atau suatu "prestasi" yang harus dilaksanakan, prestasi tersebut adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (*vide*. Pasal 1234 KUHPerduta), jika hal yang berkenaan dengan prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka, membawa konsekuensi hukum yang disebut dengan wanprestasi atau cidera janji, untuk itu wanprestasi itu sendiri dalam hukum perdata diartikan adalah "suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan menurut selayaknya", selanjutnya yang dimaksud dalam keadaan

wanprestasi adalah apabila telah lalai melakukan Perdataanjanjian, sehingga terlambat melakukan prestasi, melakukan prestasi tidak sempurna, melakukan prestasi hanya sebagian, dan tidak melakukan prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam suatu Perdataanjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018, yang mana kedua belah pihak wajib untuk memenuhi kewajiban masing-masing. Bantahan dari Para Tergugat bahwa Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi dengan dibuktikan bahwa Para Tergugat telah mengangsur pinjaman yang diberikan oleh Penggugat, yakni bukti transfer sejumlah uang berkenaan dengan kewajiban angsuran yang dilakukan oleh para Tergugat, namun dalam pembuktian surat tersebut tidak membuktikan bahwa Tergugat telah melunasi kewajiban yang telah ditentukan sebagaimana dalam jangka waktu perjanjian tersebut, maka dalam hal ini Para Tergugat telah melaksanakan prestasinya, namun dilaksanakan hanya sebagian dan sebagiannya terlambat dilaksanakan, dengan melaksanakan prestasi secara sebagian dan sebagiannya terlambat dilaksanakan hal tersebut masuk pula dalam keadaan wanprestasi, terkait bantahan dari Para Tergugat yang menyatakan Para Tergugat yang tidak Perdatanah mendapatkan Surat-surat Perdataingatan dari Tergugat belumlah dapat dinyatakan lalai dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Nomor.

0814/KA/IV/2018. Dengan demikian Para Tergugat yang tidak Pernah mendapatkan Surat-surat perjanjian dari Tergugat belum lah dapat dinyatakan lalai dalam pelaksanaan perjanjian kredit Nomor. 0814/KA/IV/2018 oleh karena tuntutan atas wanprestasi suatu Perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya. Atas bantahan tersebut Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya, namun bantahan tersebut terbantahkan kembali dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Somatie yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dan dilampirkan pula tanda terima dari somatie tersebut yang diterima oleh Para Tergugat. Selanjutnya bantahan dari Para Tergugat mengenai keadaan dari Tergugat I yang selama 4 (empat) bulan menderita sakit tulang. Namun belum tersedia, terkena pandemi Covid-19 yang menyebabkan seluruh usaha baik skala besar, menengah dan kecil sangat terdampak atas pandemi tersebut dan hal itu berimbas pada usaha yang dimiliki oleh Para Tergugat, yang dikaitkan dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Menimbang, bahwa terkait dengan keadaan kesehatan dan keadaan wabah yang dialami secara global, bukanlah menjadi alasan



hukum dalam melakukan perubahan atas kesepakatan atau Perjanjian yang telah disepakati, namun hal tersebut kembali kepada keinginan dari Para Pihak untuk melakukan Perubahan suatu Perjanjian yang telah disepakati, terkait pula dengan POJK No 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 adalah suatu himbauan yang berifat untuk dapat mengambil kebijakan, norma ini tidaklah bersifat impertative (memaksa), sehingga tidak dapat juga memaksa Penggugat untuk taat pada ketentuan tersebut, karena wabah covid -19 adalah wabah yang dialami secara global, sehingga permasalahan ekonomi dihadapi dalam setiap lapisan.

Akibat wanprestasi kreditur dapat menuntut adanya penggantian biaya, rugi dan bunga (vide. Pasal 1243 KUHPerdara), dalam hal ini maka perjanjian didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan biaya itu sendiri adalah biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh pihak, rugi dapat didefinisikan yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya (vide. Pasal 1246 KUHPerdara).

### 3. Analisis Putusan

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah perbuatan yang mana satu orang/lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu

orang/lebih. Dari peristiwa ini timbulah akibat hukum antara dua orang/lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak perjanjian harus secara sah, yaitu telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu kesepakatan dalam perjanjian dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak/*freedom of contract*.

Perjanjian yang dibuat para pihak yang memenuhi unsur sahnya perjanjian, pada dasarnya dapat dibatalkan oleh para pihak, apabila di dalam pelaksanaan perjanjian membuat para pihak mengalami kerugian, baik pihak yang terikat dalam perjanjian maupun pihak ketiga yang berada di luar perjanjian. Perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan baik pada saat prestasi belum dilakukan, maupun setelah prestasi dilakukan

Setelah penandatanganan perjanjian masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur adalah pembayaran cicilan kredit yang sudah disepakati, dengan ketentuan yang apabila tidak dilaksanakan oleh pihak debitur, maka kreditur berhak memberikan peringatan ataupun sanksi yang telah dituangkan didalam isi perjanjian, seperti penarikan kembali aset ataupun pembayaran denda sesuai dengan berapa lama tidak membayarkan kredit yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur. Sebab yang seharusnya dilakukan oleh debitur apabila tidak mampu membayarkan adalah meminta izin permohonan bahwa tidak dapat

membayar pada waktu perberapa bulan. Sehingga pihak dari kreditur mengetahui bahwa adanya kendala seperti masalah covid-19 saat ini. Karena disebutkan harus adanya toleransi bagi kreditur terhadap kreditur yang dikeluarkan pemerintah.

Pada setiap perbuatan tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan karena sifat dari hukum adalah mengikat kepada setiap subjek hukum, untuk itu sudah selaknya pembuat perjanjian harus memenuhi kewajiban satu sama lain karena pada dasarnya dalam perjanjian itikad baik sangat diperlukan demi berjalannya tanggung jawab serta tidak ada yang merasa dirugikan. Sanksi juga menjadi landasan bagi pembuat perjanjian untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepada salah satu pihak.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Selain dampaknya di bidang kesehatan, sektor ekonomi merupakan salah satu yang paling besar merasakan dampak dari pandemi ini. Sebagai upaya untuk menahan laju penyebaran Covid-19, pemerintah menciptakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selama kebijakan tersebut berlangsung hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dan akibatnya berdampak besar pada kinerja ekonomi.

Tergugat dinyatakan wanprestasi, maka akibat hukum dari wanprestasi tersebut adanya pembatalan dari perjanjian tersebut, dan

Para Tergugat tidak ada pula permintaan untuk mempanjang waktu pemenuhan prestasinya, dan pula oleh kerana hakim memandang tidak ada kemampuan dari Para Tergugat untuk menyelesaikan prestasinya, maka perjanjian kredit No. 0814/KA/IV/2018 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II layak untuk dibatalkan, atas Pertimbangan tersebut sudah selayaknya berdasarkan hukum untuk petitum keempat gugatan Penggugat untuk dikabulkan.

Hakim berpendapat membenarkan alasan Penggugat tersebut, bahwa berhentinya Tergugat melakukan pembayaran sejak angsuran ke-30 jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2020 kepada Penggugat, bukan karena Covid-19, karena pada bulan Januari 2020 di Indonesia belum terganggu dengan Covid-19 putusan hakim tersebut sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Penulis setuju dengan pendapat hakim Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 yang telah ditandatangani sah, dimana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran hutang sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani, perbuatan Tergugat I dan II yang tidak membayar angsuran merupakan wanprestasi, untuk adanya kepastian hukum terhadap agunan dilelang melalui Pengadilan Negeri Wonosari dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut untuk membayar sisa utangnya kepada Penggugat.

Putusan hakim yang menghukum Para Tergugat karena Perbuatan Wanprestasi, untuk membayar uang kepada Penggugat sejumlah Rp.308.679.335 (tiga ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah). Perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat sesuai Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 adalah Wanprestasi. sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perjanjian ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.", 1243 KUHPerdara: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." dan 1244 KUHPerdara: "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, apabila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada ikhtikad buruk kepadanya.

### **C. Putusan Pengadilan Bengkulu Nomor 5/Pdt.G.S/2020**

#### **1. Kasus Posisi Putusan No 5/Pdt.G.S/2020**

Kasus ini berawal dari perjanjian pembiayaan sebagai dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat; Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 1714441876 dibuat pada tanggal 17 Juli 2017 (“Perjanjian Pembiayaan”) berikut dengan syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan serta lampiran angsuran. Hal yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan adalah 1 (satu) unit kendaraan TOYOTACALYAB 40 E M/T 01 (“Kendaraan”) dengan cara kredit melalui Penggugat, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut: Hutang Pokok : Rp. 140.814.140,- Bunga : Rp. 67.625.860,- Jumlah Hutang : Rp. 208.440.000,- Jangka Waktu : 60 angsuran Pada tanggal : 25 tiap bulan dimulai tanggal 15/08/2017 Besar angsuran : Rp. 3,474,000- .

Berdasarkan perjanjian pembiayaan; Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutangnya terhitung sejak angsuran ke-30 yang jatuh tempo sejak tanggal 25/01/2020 sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan. Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Pembiayaan (“SKPP”), menyatakan: “Setiap peristiwa dibawah ini merupakan “Peristiwa Wanprestasi” berdasarkan Perjanjian ini: Debitur tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau kewajiban-

kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja.”

Debitur tanpa menunda-nunda harus segera membayar seluruh jumlah yang terhutang menurut perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua jumlah utang pokok, dan biaya tambahan yang harus dibayar namun belum dibayar, bersama dengan bunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan tarif yang disebut dalam Perjanjian; semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh Kreditur, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk biaya jasa hukum, biaya notaris, biaya penguasaan kembali, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan barang dengan cara apapun juga, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban yang harus dibayar oleh Debitur.”; seluruh sisa hutang pokok Tergugat yang menjadi kerugian Penggugat yaitu senilai Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu buah).

Kerugian total yang dialami Penggugat adalah senilai Rp. 109.000.224,- (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua empat rupiah), dengan rincian: (i) Sisa Hutang Pokok yang wajib dibayar Tergugat senilai Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu buah).; dan (ii) Denda karena keterlambatan pembayaran angsuran per tanggal 27 April 2020, yaitu: - Angsuran ke-



30 (jatuh tempo tanggal 25/01/2020), keterlambatan 93 hari, senilai Rp. 646,164,-;

Angsuran ke-31 (jatuh tempo tanggal 25/02/2020), keterlambatan 62 hari, senilai Rp. 430,776,-; angsuran ke-32 (jatuh tempo tanggal 25/03/2020), keterlambatan 33 hari, senilai Rp. 229,284,-SKPP, menyatakan "Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar oleh debitur dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka debitur berkewajiban membayar denda keterlambatan kepada Kreditur sebesar 0,2% (Nol koma dua persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban debitur yang telah jatuh tempo dan membayar biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran ("Biaya Administrasi Keterlambatan") per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), yang berhak ditagih secara sekaligus dan seketika tanpa didahului teguran oleh Kreditur kepada Debitur.";

Sudah sepatutnya Tergugat juga dibebankan bunga senilai 6% per tahun terhitung sejak gugatan di majukan di Pengadilan Negeri Bengkulu sampai seluruh kerugian Penggugat tersebut lunas dibayar Tergugat, sebagai akibat dari berhentinya Penggugat menerima haknya yang menjadi kewajiban Penggugat;

Penggugat telah memperingatkan Tergugat. Penggugat telah memperingatkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, melalui Surat Peringatan ke-1 tertanggal 30 Januari 2020), Surat Peringatan ke-2 tertanggal 8 Februari 2020, dan Surat Peringatan ke-3 13 Februari 2020.

Bukti-bukti sebagai berikut : Bukti Surat :

- a. Kwitansi Pelunasan Kendaraan dengan No.: 204-KA2315.

Keterangan singkat Membuktikan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya melakukan pelunasan atas pembelian Kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat;

- b. Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 1714441876 dibuat pada tanggal 15 Juli 2017 berikut dan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan.

Berdasarkan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 1714441876 dibuat pada tanggal 15 Juli 2017 ("SKPP"), Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan untuk setiap bulannya berdasarkan perjanjian pembiayaan. Dalam hal Tergugat berhenti membayar angsuran yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat; Oleh karena itu, dalam hal Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat, mewajibkan Tergugat

dengan segera dan seketika melakukan pembayaran seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat yang totalnya adalah senilai Rp. 109.000.224,- (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua empat ruplah);

Penggugat telah memperingatkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan, akan tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Bengkulu.

## 2. Pertimbangan hakim

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan Eksepsi dengan mempertanyakan Legal Standing Penerima Kuasa yang pada Surat Kuasa yang diberikan oleh pihak Perusahaan kepada Karyawannya. Yang mana Penerima Kuasa adalah cacat Hukum dimana karyawan PT. Toyota Astra Finacial Service bukanlah sebagaimana dimaksud dari UU Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang dapat mewakili seseorang atau badan hukum untuk beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pemberian kuasa dari perusahaan kepada karyawannya untuk menghadap di Pengadilan telah di atur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 98 Ayat (1) menyatakan Direksi adalah organ perusahaan yang mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar

pengadilan. Pasal 103, Direksi berwenang untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu

Menimbang, bahwa dalam praktik persidangan, Mahkamah Agung secara khusus juga telah memberikan panduan melalui Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan bagian f poin d, salah satunya yang dapat bertindak sebagai kuasa/ wakil dari Penggugat atau Tergugat yang pihaknya perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah direksi/ pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karyawan perusahaan terbatas yang mendapat surat kuasa khusus dari pihak direksi/ pengurus perusahaan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang kepadanya, maka telah mempunyai legal standing untuk menghadap di depan pengadilan; Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat terhadap Perjanjian Pembiayaan No.: 1714441876 yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2017, yaitu Pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA CALYA B 40 E M/T 01 dengan cara kredit melalui Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan

pembayaran hutangnya terhitung sejak angsuran ke-30 yang jatuh tempo sejak tanggal 25/01/2020 sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan; Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan benar Tergugat membeli kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Calya E M/T kepada Penggugat dan telah melaksanakan kewajibannya dengan terus menerus melakukan pembayaran hingga tanggal 23-01-2020 sejumlah uang Rp. 3.494.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yaitu pembayaran ke 29 dari kewajiban Tergugat. Bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat tidak dapat lagi melakukan pembayaran karena usaha Tergugat mengalami kesulitan keuangan, yang diperparah lagi sejak bulan Maret karena merebaknya covid-19 yang membuat usaha Tergugat tidak berjalan lancar hingga sampai gugatan ini disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap Perjanjian Pembiayaan No.: 1714441876 yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2017.

Menimbang, bahwa tentang "Suatu hal tertentu", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1332 KUHPerdara, yaitu barang-barang yang dapat diperdagangkan. Barang-barang tersebut tidak hanya berupa

barang material, tetapi juga barang immaterial, misalnya perjanjian untuk memberikan les piano, pemeriksaan oleh dokter dan sebagainya. Prestasinya harus tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan, jumlahnya bisa saja tidak pasti asal kemudian dapat dipastikan, umpamanya menjual hasil panen diladang yang masih belum bisa dipanen.

Menimbang, bahwa tentang "Kausa yang halal" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 - 1337 KUHPerdara, berdasarkan pasal-pasal tersebut ternyata ada perjanjian dengan sebab palsu atau tidak halal, perjanjian tanpa sebab. Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan sebab (kausa) itu. Khusus dengan perantaraan pengertian kausa, tetapi menurut ilmu pengetahuan isi perjanjian atau prestasi yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan

Pertimbangan Hakim perbuatan wanprestasi debitur atas perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati dengan kreditur dan tidak membayar angsuran sebagaimana yang diperjanjikannya. Pertimbangan tersebut dapat menentukan bahwa debitur wanprestasi, sehingga akibat hukumnya perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibatalkan dan karena perbuatan yang dilakukan debitur telah menimbulkan kerugian pada diri kreditur, maka debitur dapat dituntut membayar ganti kerugian.

### 3. Analisis putusan

Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap Perjanjian Pembiayaan No.: 1714441876 yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2017. Hakim tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat terhadap Perjanjian Pembiayaan No.: 1714441876 yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2017, yaitu Pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA CALYA B 40 E M/T 01 dengan cara kredit melalui Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutangnya terhitung sejak angsuran ke-30 yang jatuh tempo sejak tanggal 25/01/2020.

Dalam putusan ini hakim Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian dari Penggugat senilai Rp. 109.000.224,- (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua empat rupiah); Menghukum Tergugat membayar bunga senilai 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan di majukan di Pengadilan Negeri Bengkulu sampai seluruh kerugian Penggugat tersebut lunas dibayar Tergugat.



Adanya Covid-19, yang memunculkan kebijakan PSBB untuk mencegah meluasnya Covid-19, yang berdampak pada debitur perusahaan pembiayaan yang gagal bayar. Gagal bayar tersebut mesti dilihat secara bijaksana dengan mempertimbangan itikad baik, kepatutan, asas keseimbangan dan keadilan. Sehingga ada relaksasi untuk meringankan debitur dalam melunasi utangnya sebagaimana juga tertulis dalam Pasal 1245 KUHPerdara. *Force majeure* suatu peristiwa yang tidak terduga, para pihak tidak mengetahui saat perjanjian dibuat. Pandemi covid-19 yang dalam Keppres No. 12 Tahun 2020 ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non-Alam, sangat relevan dengan Pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdara, adanya *force majeure* yang sifatnya relatif. Sehingga gagal bayar debitur tidak dapat dikategorikan dalam wanprestasi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Pandemi corona sebagai penundaan pembayaran kredit, Penetapan bencana non-alam Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres 12/2020 tidak secara serta merta dapat dijadikan dasar bagi para pihak dalam perjanjian komersial untuk menyatakan dirinya dalam keadaan *force majeure*. Kajian analisis *case by case* secara mendalam dengan memperhatikan klausula-klausula dalam suatu perjanjian menjadi tolak ukur untuk menentukan keadaan *force majeure*, termasuk juga tetap pembuktian unsur-unsur dari *force majeure*.
2. Akibat pihak yang tidak melaksanakan pemenuhan prestasinya dalam perjanjian kredit pada masa Covid-19. Penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa *force majeure* sifatnya sementara. Bila keadaan halangan telah pulih kembali. Perjanjian utang piutang baru ini dibutuhkan untuk menyelamatkan si debitur dari tanggungan di kreditur dan tentunya batas waktu atau tenggang waktunya agar tidak

membuat perjanjian baru lagi, diberikan kelonggaran dalam masa pemulihan akibat pandemic Covid-19.

3. Perjanjian akibat pandemi corona 19 dalam perspektif keputusan presiden no. 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pdt.G.S/2020) dalam perjanjian biasanya juga diatur mengenai konsekuensi dari adanya peristiwa *force majeure*, misalnya apakah menunda perjanjian atau dapat dijadikan sebagai syarat batal suatu perjanjian.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Pemerintah diharapkan dengan tegas memberikan kepastian kepada pihak Bank kebijakan tersebut wajib dilaksanakan, dan memberikan persyaratan yang jelas, terperinci dan mempermudah persyaratan kepada debitur apabila memang membutuhkan kelonggaran pembayaran angsuran kredit. .
2. Bagi Pemerintah, bahwa dampak Covid-2019 sebagaimana telah diketahui memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, baik bagi pelaku usaha, karyawan swasta, dan masyarakat lain yang tidak memiliki penghasilan tetap. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi masyarakat sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang di sektor ekonomi

3. Pandemi covid 19 merupakan wabah penyakit yang terjadi didunia termasuk di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Virus Corona (COVID19) Sebagai Bencana Nasional. Sebagai bencana nasional telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek ekonomi, dimana telah terjadi penurunan kemampuan ekonomi seseorang akibat adanya penurunan pendapatan sehingga debitur mengalami kendala dalam pembayaran kredit selain itu sebaiknya majelis hakim dalam keadilan sehingga tidak merugikan para pihak dalam mengambil keputusan terutama pada masa covid-19 dimana semua kebanyakan terdampak covid-19 sehingga susah untuk membayar angsuran.
-

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bernard Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y.Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- H.S, Salim, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Inndominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhony. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Ibrahim, Johannes. 2004, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung.

- Manurung, Mandala. 2006. *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. FE Universitas Indonesia: Jakarta.
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern Postmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmadi, 2017 *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Patrik, Purwahid. 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Raharjo, Handri, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riduan Syahrini, 1999, *Rangkuman inisiasi Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung
- Simanjuntak, P.N.H 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Pertama, Prenada Media Grup, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Yogyakarta.
- Soenandar, Taryana, *et. al.*, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Suharno, 2003, *Analisa Kredit*, Djambatan, Jakarta.

- Sunggono, Bambang. 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutarno, 2005, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, cet.3, Bandung:Alfabeta, Bandung.
- Trianto, Djoko. 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Mandar Maju, Bandung.
- Tje'aman, Edy Putra, 2006, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2001. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Cetakan. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam

### **C. Jurnal/Artikel**

Adityo Susilo, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia | Vol. 7, No. 1 | Maret 2020.

Aminah, Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian, Diponegoro Private Law Review, Vol. 7 No. 1 Februari 2020.

Annisa Dian Arini, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 9, No.1 Juni 2020.



- Arie Exchell Prayogo Dewangker, *Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi*, Vol.8 No.3 Edisi Agustus 2020,
- Bondan Seno Aji, dkk, *Penerapan Klausula Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Di Masa Pandemi Covid 19*, YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 6 Nomor 1 Edisi Februari 2021,
- Desi Syamsiah, *Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1 Maret, 2020.
- Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, *Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020.
- Dona Budi Kharismai, *Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure?*, Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.1 No. 1 Tahun 2020.
- E. Agtha dan A. Novera, *Keadaan Kahar Akibat Covid-19 Dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit*, Seminar Nasional AVoER XII 2020 Palembang, 18 - 19 November 2020 Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, 2020.
- Shohib Muslim, *Pandemic Covid-19 Dan Kontrak Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum BisniS*, Volume 6, 07 OKTOBER 2020.
- Ifada Qurrata A'yun Amalia, *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 DAN 1338 KUH PERDATA*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I, Nomor 1 Agustus 2018.
- Joel Timothy Milendra, *Analisa Klausula Force Majeure Pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. Sinergi mega karya dengan PT. Nasari Indonesia Dalam Situasi Pandemi covid-19*, DIH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021.
- Juaningsih, Imas Novita, Yoshua Consuello, Ahmad Tarmidzi, and Dzakwan Nurlrfan. "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam

penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, no. 6 (2020).

Kunarso, *Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19*, Batulis Civil Law Rev. Vol 1 No (1) tahun 2020

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-7, Jakarta: Kencana.

Negara, N.P., Udiana, I.M., & Pujawan, I.M., (2013), *Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan*, Kertha Semaya, Vol 1 No (11),

Nindyo Pramono. *Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*. Mimbar Hukum. Vol.22. No. 2 tahun 2010.

Peni Jati Setyowat, *Akibat Hukum Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Alam Non Medis dalam Menetapkan Force Majeure di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol. 21 No. 1 (2021)

Riza Fibriani, *Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Volume 10 No. 2 Nov 2020

Purwanto, "Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian *Internasional*". Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 1 tahun 2009.

Putra, I.W., Dharmakusuma, A.A., & Kasih, D.P., (2018), *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berkaitan Dengan Sektor Asuransi Di Bali*, Kertha Semaya, Vol 6 No(3),

Putra PM Siregar and Ajeng Hanifa Zahra, 'Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?', Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, 2020

Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, *Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19*

*Sebagai Bencana Nasional*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020.

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dan Anisa Ashari, Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat, Vol. 7 No. 7 (2020).

Sufiarina dan Sri Wahyuni, Force Majeure Dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19, Jurnal Hukum Sasana, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020.

Yafet Y W Rissy, Pergeseran Negara Hukum Ke 'Negara Hibmampuan': Menakar Dampak Regulasi Penanganan Covid-19 Terhadap Perekonomian Dan Keuangan Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020.

Wardatul Fitri, Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan, Supremasi Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2020

Zahrotunnimah, Zahrotunnimah. "Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, no. 3 (2020).

#### **D. Website**

[https://dmagz.id/tokoh/pendapat-dari-segi-hukum-legal-opinion-terkait-dengan-akibat-pandemi-covid-19-terhadap-perjanjian/diakses tanggal 11 September 2020.](https://dmagz.id/tokoh/pendapat-dari-segi-hukum-legal-opinion-terkait-dengan-akibat-pandemi-covid-19-terhadap-perjanjian/diakses-tanggal-11-September-2020)

Erlangga Djumena. Covid-19 dan Bisnis Syariah. <https://money.kompas.com/read/2020/04/01/192000226/covid-19-dan-bisnis-syariah>. diakses 12 Februari 2021, Pukul 12.56 Wib.

Jelita Anggraini <https://www.kompasiana.com/9845/5eb7d464097f36756e353b82/zanalisis-keabsahan-pembatalan-kontrak-akibat->

[force-majeur-coronavirus?page=all/diakses](#) tanggal 1 Desember 2020, Pukul 19.00 Wib

Ridwan. <https://noblelawfirm.id/2020/09/03/efek-pandemi-covid-19-terhadap-para-pihak-yang-terikat-perjanjian/> diakses tanggal 12 Februari 2021 Pukul 20.01 Wib

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public/> diakses tanggal 12 September 2020, pukul 15.01 Wib

Asasriwarni, <https://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan/> diakses tanggal 6 Maret 2020

Muhammad Yasin, <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional?page=all/> diakses tanggal 11 Januari 2021 Pukul 11.09 Wib

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/FAQ%20Restrukturisasi%20Kredit%20dan%20Pembiayaan%20terkait%20Dampak%20Covid%2019.pdf> diakses tanggal 20 Desember 2020, Pukul 20.01 Wib

<https://republika.co.id/berita/q7ylyc423/ojkjelaskan-relaksasi-kredit-terkaitdampak-corona/> diakses tanggal 11 Januari 2021, Pukul 20.11 Wib.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html> diakses tanggal 21 Januari 2021, Pukul 21.00 Wib

<https://siplawfirm.id/menyikapi-dampak-virus-corona-terhadap-kontrabisnis/?lang=id/> diakses tanggal 12 Februari 2021, Pukul 21.01 Wib

<https://republika.co.id/berita/q7ylyc423/ojk-jelaskan-relaksasi-kredit/> diakses tanggal 12 Februari 2012, Pukul 19.00 Wib

[https:// padek.jawapos.com/opini/24/04/2020/hak-debitur-di-masa-covid-19-antara-relaksasi-atau-force-majure/](https://padek.jawapos.com/opini/24/04/2020/hak-debitur-di-masa-covid-19-antara-relaksasi-atau-force-majure/) diakses tanggal 12 Februari 2021 Pukul 11.09 Wib



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**P.T. B.P.R. DEWA ARTHAKA MULYA**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sleman, dengan alamat Jalan Palagan Tentara Pelajar Km 8,5 Sariharjo Ngaglik Sleman, yang diwakili oleh W. Rahadiyan Dewanto, S.H., M.Kn., Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bekti Prasajo, Staff Collection, beralamat di Jalan Jeruksari 005/002 Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan :**

1. **KARSILAH**, bertempat tinggal di Bedoyo Kidul 002/006 Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
  2. **SUKAYAT**, bertempat tinggal di Bedoyo Kidul 002/006 Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
- Tergugat I dan Tergugat II, Dalam hal ini memberikan kuasa isidentil kepada : SUISTI FIKANDARI, bertempat tinggal di Bedoyo Kidul 002/006 Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 06/Pen.Pdt/2020/PN Wno, tanggal 25 Agustus 2020;
- Tergugat I dan Tergugat II dapat pula disebut sebagai Para Tergugat ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 7 Agustus 2020, dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kredit dengan Nomor Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018. Serta dilegalisasi oleh Notaris Aris Wicaksono, SH., M.Kn dengan nomor : 449/L/IV/2018 tertanggal 12 April 2018.
2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima fasilitas pinjaman dari PENGGUGAT sejumlah Rp. 320.000.000 ( Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah ).
3. Bahwa ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, antara lain yaitu :
  - a. Nilai/jumlah pinjaman/fasilitas kredit sebesar Rp. 320.000.000 ( Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah );
  - b. Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
  - c. Angsuran pokok dan bunga perbulan total sebesar Rp.8.853.400 (Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) sampai dengan berakhirnya perjanjian;
  - d. Angsuran tersebut dibayar sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal 12 (dua belas) setiap bulannya sampai berakhirnya perjanjian.
  - e. Denda keterlambatan angsuran sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari sampai pada saat penyelesaian terhitung dari baki debit, dikurangi dengan kewajiban bunga yang belum dibayarkan (Pasal 11).
  - f. Jaminan yang diserahkan oleh Debitur kepada Kreditur (Pasal 6)
  - g. Klausula wanprestasi debitur (Pasal 8)
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa :
  - 1 (satu) bidang tanah pekarangan:

No SHM	: 01110
Letak	: Desa Bedoyo Kec Ponjong Kab Gunungkidul Prov DIY
No SU	: 00425/Bedoyo/2009
Tanggal	: 13 Februari 2009
Luas	: 619 m <sup>2</sup>
Atas Nama	: Nyonya Karsilah
5. Bahwa terhitung sejak angsuran tanggal 12 Maret 2019, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/ingkar janji kepada PENGGUGAT karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 dan Jadwal Angsuran Kredit yang sudah di sepakati;

6. Bahwa jumlah keseluruhan hutang yang harus dilunasi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampai dengan diajukannya gugatan ini adalah sebesar :

Pokok : Rp. 261.458.004  
Bunga : Rp. 47.221.331  
Denda : Rp. 63.540.168 +  
Total Kewajiban Rp. 372.219.503

7. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi kredit bermasalah, PENGGUGAT mengalami kerugian yang berpengaruh pada pendapatan PENGGUGAT dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat maka mengakibatkan kerugian pada pihak penggugat yaitu pihak penggugat harus melakukan pembentukan pencadangan aktiva produktif (PPAP), dimana PPAP tersebut mengurangi laba dari perusahaan selain tidak dibayarkan bunga pinjaman.

8. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan penagihan dan peringatan secara tertulis dengan melakukan tindakan pemberian Surat Peringatan I, II, dan III kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memenuhi kewajibannya membayar pokok, bunga, serta denda, namun tidak ada tanggapan dari pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana sudah disepakati dalam Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018.

9. Bahwa untuk melindungi dan menjamin kepentingan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan perkara ini, mohon agar dapat dilakukan dan diletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) tanah pekarangan sebagai berikut:

No SHM : 01110  
Letak : Desa Bedoyo Kec Ponjong Kab Gunungkidul Prov DIY  
No SU : 00425/Bedoyo/2009  
Tanggal : 13 Februari 2009  
Luas : 619 m2  
Atas Nama : Nyonya Karsilah

Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018

*Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dengan syarat – syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut :

- a. TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima fasilitas pinjaman/kredit dari PENGUGAT sebesar Rp. 320.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- b. Angsuran pokok beserta bunga harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2023.
- c. Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah pekarangan sebagai berikut :  
No SHM : 01110  
Letak : Desa Bedoyo Kec Ponjong Kab Gunungkidul Prov DIY  
No SU : 00425/Bedoyo/2009  
Tanggal : 13 Februari 2009  
Luas : 619 m2  
Atas Nama : Nyonya Karsilah
- d. Bilamana angsuran pinjaman tidak dibayarkan tepat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II dikenakan Denda keterlambatan angsuran sebesar 0,3% (nol koma tiga) per hari keterlambatan dihitung dari jumlah angsuran tertunggak.

2. Copy dari Asli Bukti Pembayaran Pihak PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II

## Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dipotong biaya provisi sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dari pihak PENGUGAT.

3. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT I
4. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT II
5. Copy dari copy Kartu Keluarga TERGUGAT I dan TERGUGAT II

## Keterangan Singkat Bukti 3, 4, dan 5 :

Membuktikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosari. Selain itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah benar merupakan suami istri yang menandatangani

*Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit, memberikan agunan, dan menerima pencairan kredit/pinjaman dari PENGGUGAT.

6. Copy dari Asli Barang Agunan :

No SHM : 01110

Letak : Desa Bedoyo Kec Ponjong Kab Gunungkidul Prov DIY

No SU : 00425/Bedoyo/2009

Tanggal : 13 Februari 2009

Luas : 619 m2

Atas Nama : Nyonya Karsilah

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memberikan agunan berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan.

7. Copy dari Asli Surat Peringatan Pertama Nomor : 001/BPRDAM/0419 tertanggal 01 April 2019

8. Copy dari Asli Surat Peringatan Kedua Nomor : 010/BPRDAM/0419 tertanggal 15 April 2019

9. Copy dari Asli Surat Peringatan Ketiga Nomor : 001/BPRDAM/0519 tertanggal 02 Mei 2019

10. Copy dari Asli Surat Pra Lelang Nomor : 009/BPRDAM/0519 tertanggal 20 Mei 2019

11. Copy dari Asli Surat Teguran Terakhir dan Pendaftaran Lelang Barang Agunan Nomor : 001/PPL/BPRDAM/0620

Keterangan Singkat Bukti 7, 8, 9, 10, dan 11 :

Membuktikan bahwa PENGGUGAT telah memberikan peringatan tertulis secara patut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018.

12. Copy dari Asli Jadwal Angsuran Kredit

13. Copy dari Asli Rincian Pembayaran Angsuran Kredit

Keterangan Singkat Bukti 12 dan 13 :

Membuktikan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan PENGGUGAT, pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah wanprestasi/ingkar janji dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman/kredit sesuai dengan kesepakatan PENGGUGAT selaku Kreditur, dengan pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Debitur

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 dan Jadwal Angsuran Kredit yang sudah disepakati.

14. Copy dari Asli Sertifikat Hak Tanggungan No : 01700/2018 tertanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Gunungkidul.

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan bahwa agunan kredit berupa 1 (satu) bidang tanah SHM 01110 / Bedoyo atas nama Nyonya Karsilah yang dijaminan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah diikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama.

## PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosari untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 APRIL 2018;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak melakukan pembayaran hutang sesuai Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 adalah Wanprestasi kepada PENGGUGAT;
4. Menyatakan Putus Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk MEMBAYAR lunas keseluruhan hutangnya kepada PENGGUGAT, yaitu (sisa pokok+bunga+denda) sebesar Rp. 372.219.503 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah*) secara seketika sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada PENGGUGAT yaitu SHM No.01110 atas nama Nyonya Karsilah dilelang melalui Pengadilan Negeri Wonosari dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan

*Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan serta diletakkan dalam perkara ini;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (EX Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili Kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun proses perdamaian tidak mencapai titik temu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PARA TERGUGAT tidak membantah bahwa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah terikat dalam suatu hubungan hukum yang sah dalam suatu perjanjian kredit terkait fasilitas pinjaman uang sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan Nomor. 0814/KA/IV/2018 yang dilegalisasi oleh Notaris Aris Wicaksono, SH., Mkn Nomor. 449/L/IV/2018 tanggal 12 April 2018.
2. Bahwa PARA TERGUGAT mohon AKTA atas dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya pada butir 3 oleh karena hingga sampai gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT, PARA TERGUGAT tidak pernah mendapatkan salinan maupun fotocopy dari Perjanjian Kredit Nomor. 0814/KA/IV/2018 yang dilegalisasi oleh Aris Wicaksono, SH., Mkn Nomor. 449/L/IV/2018 tanggal 12 April 2018, sehingga PARA TERGUGAT tidak mengetahui secara detail hal – hal apa saja yang telah diatur dalam perjanjian kredit tersebut seperti jumlah angsuran, denda dan bunga.
3. Bahwa mengacu kepada Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan secara jelas telah diatur sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno*





- (1) *Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.*
- (2) *Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.*

Dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 tersebut, mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi kepada nasabah secara akurat dan harus ada dokumen sebagai alat buktinya.

Dengan demikian mengacu pada Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada nasabah dalam bentuk dokumen sebagai alat buktinya, yang dalam perkara ini adalah Dokumen Perjanjian Kredit Nomor. 0814/KA/IV/2018, namun ternyata kewajiban tersebut tidak pernah dilaksanakan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT, sehingga sesungguhnya PENGGUGAT juga telah melanggar ketentuan hukum Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 dari POJK Nomor. 1/POJK.07/2013.

4. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya butir 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji kepada PENGGUGAT. Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT tersebut adalah sangat tidak beralasan oleh karena nyata – nyata bahwa PARA TERGUGAT hingga gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT masih dapat melaksanakan atau membayar angsuran sampai dengan bulan September 2019 sehingga sangatlah terburu – buru jika kemudian PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada PENGGUGAT.

Adalah suatu fakta hukum bahwa PARA TERGUGAT telah menyampaikan dalam mediasi pada PENGGUGAT tentang itikad baik PARA TERGUGAT untuk dapat melunasi pinjamannya kepada PENGGUGAT dengan meminta jangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) bulan, namun PENGGUGAT menolak keinginan PARA TERGUGAT tersebut, sehingga nyata – nyata PENGGUGAT lah yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

*Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam Pasal 1238 KUHPer terkait dengan Somasi telah secara tegas diatur sebagai berikut yang menyatakan :

*“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.”*

6. Selanjutnya Pasal 1243 KUHPer menyatakan :

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.*

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1238 KUHPer dan Pasal 1243 KUHPer, Surat-surat peringatan atau somasi wajib disampaikan oleh Kreditor kepada Debitur untuk menyatakan bahwa Debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, somasi merupakan sarana untuk menetapkan Debitur berada dalam keadaan lalai (kalau somasi tidak dipenuhi). Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 menyatakan lewat waktu saja belum dapat dinyatakan lalai menurut hukum apabila Kreditor belum secara tertulis menyatakan bahwa Debitur telah lalai.

Dengan demikian PARA TERGUGAT yang tidak pernah mendapatkan Surat-surat Peringatan dari TERGUGAT belum lah dapat dinyatakan lalai dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor. 0814/KA/IV/2018 oleh karena tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya.

7. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas upaya yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana termaktub dalam daftar bukti angka 10 dan 11 terkait dengan adanya upaya lelang yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap agunan milik PARA TERGUGAT.

Bahwa upaya lelang yang dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut nyata – nyata sangat terburu – buru dan berlebihan, oleh karena hingga saat ini belum ada putusan dari Pengadilan Negeri wonosari yang telah menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada PENGGUGAT, dengan demikian PARA TERGUGAT

*Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keberatan terhadap upaya lelang yang dilakukan oleh PENGUGAT karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

8. Bahwa PARA TERGUGAT tidak pernah memiliki itikad buruk terhadap PENGUGAT dalam memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit. Namun beberapa kali telah PARA TERGUGAT sampaikan kepada PENGUGAT bahwa TERGUGAT I selama 4 (empat) bulan menderita sakit tulang, disamping itu saat ini Indonesia terkena pandemi COVID - 19 yang menyebabkan seluruh usaha baik skala besar, menengah dan kecil sangat terdampak atas pandemi tersebut dan hal itu berimbas pada usaha yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT.
9. Sudah sepatutnya PENGUGAT menerapkan dan menjalankan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dari PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 /POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019

*Pasal 2 ayat (1)*

*"Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah".*

*Pasal 2 ayat (2)*

*"Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan".*

PENGUGAT harus memperhatikan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana yang dijalankan oleh PARA TERGUGAT, dengan mengusahakan restrukturisasi kredit dengan mempertimbangkan memberikan keringanan denda dan bunga atau pembiayaan kepada PARA TERGUGAT dan bukannya justru mematikan usaha mikro, kecil dan menengah milik PARA TERGUGAT yang pinjamannya belum dapat dinyatakan LALAI karena adanya PANDEMI COVID – 19 yang menyerang bukan hanya PARA TERGUGAT namun seluruh pengusaha di Indonesia.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kiranya agar Majelis Hakim perkara *aquo* memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

*Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Akte Perjanjian Kredit Nomor: 0814/PA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli pembayaran pihak Penggugat kepada para tergugat tanggal pinjam 12 April 2018 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama :Karsilah NIK: 3403104410630001, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama :Sukayat NIK: 3403101405550001 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi KK No: 3403121308199921 atas nama Kepala keluarga :Sukayat , diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Tanah SHM: No;011110 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi asli Surat Peringatan pertama No: 001/BPRDAM/0419 tertanggal 1 April 2019 , diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan kedua No: 010/BPRDAM/0419, tertanggal 15 April 2019 diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan ketiga tertanggal 02 Mei 2019 diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Pra lelang Nomor: 009/BPRDAM/0519 , tertanggal 20 Mei 2019 diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Teguran terakhir dan pendaftaran lelang barang agunan Nomor: 001/BPRDAM/0620 , tertanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai asli jadwal angsuran Kredit nomor Rekening : 4-023337-2,KRD.UMUM ANUITAS tanggal pencairan 21 April 2018 diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Rincian Pembayaran Angsuran Kredit, tertanggal 27 Mei 2020 diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak tanggungan No: 01700/2018 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul tertanggal 02 Juli 2018 diberi tanda bukti P-14;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-14 tersebut diatas dimuka sidang telah diperiksa serta semua bukti tersebut telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen maupun telah dilegalisir, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Jadwal Angsuran pinjaman Aktif tertanggal 12 April 2018 diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Tranfer melalui ATM Bank Mandiri sebesar Rp.8.900.000,00 tertanggal 27 Juli 2018, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Tranfer melalui BCA sebesar Rp.8.900.000,00 tertanggal 31 Juli 2019, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Tranfer melalui BCA sebesar Rp.8.900.000,00 tertanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Tranfer melalui BCA sebesar Rp.8.900.000,00 tertanggal 30 September 2019 , diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Rekening Tahapan BCA sebesar Rp.8.900.000,00 tertanggal 11 Desember 2019 , diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Instalasi Farmasi RS Khusus Bedah Karima Utama Jalan Amanta No:8-10 ,Kartosuro, Sukoharjo, tertanggal 18 September 2018 diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Rincian pembayaran oleh RS Khusus Bedah Karima Utama Jalan Amanta No:8-10 ,Kartosuro , Sukoharjo tertanggal 18 September 2018 diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai asli Hasil pemeriksaan Instalasi Radiologi yang di keluarkan oleh RS Khusus Bedah Karima Utama Jalan Amanta No:8-10 ,Kartosuro , Sukoharjo, tertanggal 18 September 2018 diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai asli Instalasi Farmasi yang dikeluarkan oleh RS Khusus Bedah Karima Utama Jalan Amanta No:8-10 ,Kartosuro , Sukoharjo tertanggal 2 Oktober 2018 diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai asli Instalasi Farmasi yang dikeluarkan oleh RS Khusus Bedah Karima Utama Jalan Amanta No:8-10 ,Kartosuro , Sukoharjo tertanggal 2 Oktober 2018 diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai asli Hasil pemeriksaan Instalasi Radiologi yang di keluarkan oleh RS Bethesda , Jalan Jenderal Sudirman No:70 Yogyakarta , tertanggal 1 Nopember 2019 diberi tanda bukti T-12;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai asli Kuitansi No: 191101-02-8-0079 yang di keluarkan oleh RS Bethesda , Jalan Jenderal Sudirman No:70 Yogyakarta , tertanggal 1 Nopember 2019 diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi sesuai asli Kwitansi No: A2709466 yang di keluarkan oleh RS Bethesda , Jalan Jenderal Sudirman No:70 Yogyakarta , tertanggal 1 Nopember 2019 diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi sesuai asli Kuitansi No: A271442 yang di keluarkan oleh RS Bethesda , Jalan Jenderal Sudirman No:70 Yogyakarta , tertanggal 1 Nopember 2019 diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi sesuai asli Kwitansi No: A2717443 yang di keluarkan oleh RS Bethesda , Jalan Jenderal Sudirman No:70 Yogyakarta , tertanggal 1 Nopember 2019 diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomo: 11/pjok.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 diberi tanda bukti T-17;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan tanda bukti T-17 tersebut diatas dimuka sidang telah diperiksa serta semua bukti tersebut telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen maupun telah dilegalisir, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Para Tergugat telah membuat kesepakatan pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis, dan pembayaran dilakukan secara berangsur, namun dalam angsuran ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditungkan dalam kesepakatan maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum;

*Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat adalah tidak membantah bahwa antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT telah terikat dalam suatu hubungan hukum yang sah dalam suatu perjanjian kredit terkait fasilitas pinjaman uang sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan Nomor. 0814/KA/IV/2018 yang dilegalisasi oleh Notaris Aris Wicaksono, SH., Mkn Nomor. 449/L/IV/2018 tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat lainnya disangkal oleh Para Tergugat, maka berpedoman pada pasal 163 HIR jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 14 (empat belas) alat bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan alat bukti surat P-14,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan 17 (tujuh belas) alat bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-1 sampai dengan alat bukti T-17;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat yang intinya memohon untuk Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 APRIL 2018;

Menimbang, bahwa secara umum perjanjian adalah merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara dua pihak untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Perjanjian dapat berupa suatu rangkaian ucapan atau

*Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. Pengertian dasar perjanjian diatur dalam pasal 1313 BW yaitu : *Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*". Sehubungan pengertian Perjanjian tersebut Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan sebagai : "*Suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dia pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu*". (Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu, sumur Bandung (tt), h.12.Selanjutnya disebut Wirjono Prodjodikori I);

Menimbang, bahwa hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam titel II Buku III *Burgerlijke Wet Boek Voor Indonesie* (selanjutnya disingkat BW). Perjanjian-perjanjian khusus dimuat dalam Bab V s/d XVIII, dan diluar ketentuan tersebut terdapat perjanjian umum yang tumbuh dan berkembang berdasarkan azas kebebasan membuat perjanjian (*Beginself der contractvrijheid*) atau yang lazim disebut sebagai azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Azas kebebasan berkontrak ini merupakan azas yang universal, artinya semua negara pada umumnya menggunakan azas kebebasan berkontrak sebagai dasar pembuatan perjanjian. Pengertian kontrak dalam BW dipersamakan dengan pengertian perjanjian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 1313 BW ;

Menimbang, bahwa azas kebebasan berkontrak (membuat perjanjian) mengacu pada pasal 1338 (1) BW, yang berbunyi "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" Didalam istilah "*semua*" terkandung makna azas *parti autonomi*, *freedom of contract* dan *contractvrijheid*, sepenuhnya menjadi kewenangan para pihak untuk menentukan bentuk maupun isi perjanjian yang akan mereka buat. Sedangkan istilah "*secara sah*" bermakna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah (menurut hukum) adalah mengikat (*vide pasal 1320 BW*). Dalam pasal 1320 BW terkandung azas yang esensial dari hukum perjanjian yaitu azas konsensualisme yang menentukan adanya (lahirnya) sebuah perjanjian. Dalam azas ini mengandung kehendak kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*ventrouwen*) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Azas kepercayaan (*ventrouwenier*) merupakan nilai etis yang bersumber pada moral ;

---

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk syahnya perjanjian sebagai wujud riil dari adanya kebebasan berkontrak tersebut harus memenuhi 4 syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan/pembatalan (*vernigtigbaar*), sedangkan jika syarat 3 dan 4 tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum / kebatalan (*nigtig*) atau *null and void* ;

Menimbang, bahwa sepakat atau setuju, sepaham, merupakan asas *konsensus / konsensualitas* pembentukannya didasarkan pada teori kehendak (*will*) ,teori pernyataan, teori kepercayaan akan timbulnya sepakat sendiri oleh para pihak didalam perjanjian itu sendiri ;

Menimbang, bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan memberikan penjelasan secara *acontrario* dalam pasal 1330 BW, yaitu :

1. Orang orang yang belum dewasa (vide pasal 330 BW) ;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampu ;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu ;

Menimbang, bahwa suatu hal tertentu adalah bagian dari suatu wujud kongkrit dalam memenuhi unsur-unsur (*unsur esensialia, unsur asidentalialia, unsur naturalia*) didalam suatu perjanjian yang meliputi 1 harus ditentukan, 2. Dapat diperdagangkan, 3. Mungkin dilakukan, 4. Dapat dinilai dengan uang ;

Menimbang, bahwa suatu sebab yang halal / *causa* yang halal diartikan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan” (vide pasal 1335 BW), sedangkan mengenai sebab yang terlarang dapat diartikan “suatu sebab yang terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum” (vide pasal 1337 BW) ;

Menimbang, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya *Ipacta sun servanda* (vide pasal 1338) ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain batal demi hukum / kebatalan (*nigtig*) atau *null and void* akibat tidak terpenuhinya syarat 3 dan 4 pasal 1320 BW, syarat batal demi hukum / kebatalan (*nigtig*) atau *null and void* dapat terjadi apabila didalam merumuskan suatu perjanjian mengandung paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), maupun penipuan (*bedrog*) dengan kata lain penyalahgunaan keadaan (*misbruik omstgdigheden*) hal tersebut mendapat pengaturan didalam pasal (1321, 1322, 1323, 1324, 1325, dan 1328) BW ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke dua gugatan Penggugat apakah terdapat suatu hubungan hukum berupa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat, maka dengan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu alat bukti surat Akte Perjanjian Kredit Nomor: 0814/PA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 serta pengakuan dari Para Tergugat, menunjukkan bahwa ada suatu kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat terkait suatu prestasi penyerahan uang oleh Penggugat sebagai pinjaman dan kewajiban Para Tergugat untuk menyerahkan atau mengembalikan uang yang telah dipinjam beserta bunga, maka dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perjanjian pinjam meminjam uang;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada syahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW, maka perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat tentunya perlu dilakukan pengujian. Syarat sah pertama, Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya artinya dalam hal ini telah terjadi suatu prestasi peminjaman sejumlah uang oleh Penggugat kepada Para Tergugat maka diantara mereka telah bersepakat untuk melakukan suatu prestasi, selanjutnya syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, antara Penggugat dan Para Tergugat pada saat 12 April 2018 kedua belah pihak telah dewasa, hal tersebut dibuktikan dengan usia yang tertera dari identitas gugatan, dan kedua belah pihak tidak ada yang membuktikan bahwa mereka berada dalam pengampu, sehingga kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat telah cakap melakukan perbuatan hukum, selanjutnya syarat yang ketiga, yaitu suatu hal tertentu bahwa suatu perjanjian obyek yang diperjanjikan haruslah jelas sebagai bagian dari unsur esensialia dari suatu perjanjian. Penggugat dan Tergugat II telah sepakat melakukan suatu perjanjian pinjam meminjam uang, maka dengan demikian bahwa jelas obyek yang diperjanjikan adalah pinjam meminjam uang, selanjutnya syarat yang keempat, yaitu suatu sebab yang halal, suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang digarisakan dalam pasal 1754 BW , bahwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula, maka dengan demikian bahwa pinjam meminjam uang adalah suatu perbuatan hukum yang tidak dilarang dengan kata lain adalah suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pandangan hukum tersebut, maka didapatlah suatu kesimpulan bahwa pinjam meminjam yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Akte Perjanjian Kredit Nomor: 0814/PA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 adalah sah, maka dengan demikian sudah selayaknya berdasarkan hukum untuk petitum kedua gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak melakukan pembayaran hutang sesuai Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 adalah Wanprestasi kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam suatu perikatan ada suatu kewajiban-kewajiban atau suatu "prestasi" yang harus dilaksanakan, prestasi tersebut adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (vide. pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek*), apabila hal yang berkenaan dengan prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka, membawa konsekuensi hukum yang disebut dengan wanprestasi atau cidera janji, untuk itu wanprestasi itu sendiri dalam hukum perdata dapat diartikan adalah "*suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan menurut selayaknya*", selanjutnya yang dimaksud dalam keadaan wanprestasi adalah *apabila telah lalai melakukan perjanjian, sehingga terlambat melakukan prestasi, melakukan prestasi tidak sempurna, melakukan prestasi hanya sebagian, dan tidak melakukan prestasi sama sekali*;

Menimbang, bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam suatu Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018, yang mana kedua belah pihak wajib untuk memenuhi kewajiban masing-masing, berdasarkan bukti P-2 yakni pembayaran pihak Penggugat kepada para tergugat tanggal pinjam 12 April 2018, artinya Penggugat telah melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diwajibkan dalam perjanjian, selanjutnya ada

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewajiban hukum yang wajib pula dilakukan oleh Para Tergugat, yakni mengembalikan uang yang telah dipinjam beserta bunganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yakni Surat Peringatan pertama No: 001/BPRDAM/0419 tertanggal 1 April 2019, dalam bukti surat tersebut bahwa pertanggal 1 April 2019 Para Tergugat terdapat keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya, artinya bahwa prestasi sebelum pertanggal 1 April 2019 telah dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka dengan diterbitkannya bukti P-7 tersebut dimaknai bahwa Para Tergugat telah melaksanakan prestasinya hanya sebagian dan sebagiannya terlambat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bantahan dari Para Tergugat bahwa Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi dengan dibuktikan bahwa Para Tergugat telah mengangsur pinjaman yang diberikan oleh Penggugat hal ini dibuktikan dengan bukti T-2 sampai dengan bukti T-6, yakni bukti transfer sejumlah uang berkenaan dengan kewajiban angsuran yang dilakukan oleh para Tergugat, namun dalam pembuktian surat tersebut tidak membuktikan bahwa Tergugat telah melunasi kewajiban yang telah ditentukan sebagaimana dalam jangka waktu diperjanjian tersebut, maka dalam hal ini Para Tergugat telah melaksanakan prestasinya, namun dilaksanakan hanya sebagian dan sebagiannya terlambat dilaksanakan, dengan melaksanakan prestasi secara sebagian dan sebagiannya terlambat dilaksanakan hal tersebut masuk pula dalam keadaan wanprestasi, terkait bantahan dari Para Tergugat yang menyatakan Para Tergugat yang tidak pernah mendapatkan Surat-surat Peringatan dari Tergugat belumlah dapat dinyatakan lalai dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor. 0814/KA/IV/2018. Dengan demikian Para Tergugat yang tidak pernah mendapatkan Surat-surat Peringatan dari TERGUGAT belum lah dapat dinyatakan lalai dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor. 0814/KA/IV/2018 oleh karena tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya. Atas bantahan tersebut Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya, namun bantahan tersebut terbantahkan kembali dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-7, P-8 dan P-9, yakni tentang somatie yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dan dilampirkan pula tanda terima dari somatie tersebut yang diterima oleh Para Tergugat. Selanjutnya bantahan dari Para Tergugat mengenai keadaan dari Tergugat I yang selama 4 (empat) bulan menderita sakit tulang sebagaimana dengan dibuktikan atas bukti T-7 sampai dengan T-16, disamping itu saat ini Indonesia

*Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terkena pandemi COVID-19 yang menyebabkan seluruh usaha baik skala besar, menengah dan kecil sangat terdampak atas pandemi tersebut dan hal itu berimbas pada usaha yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT, yang dikaitkan dengan penerapan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;

Menimbang, bahwa terkait dengan keadaan kesehatan dan keadaan wabah yang dialami secara global, bukanlah menjadi alasan hukum dalam melakukan perubahan atas kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati, namun hal tersebut kembali kepada keinginan dari Para Pihak untuk melakukan perubahan suatu perjanjian yang telah disepakati, terkait pula dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 adalah suatu himbauan yang berifat untuk dapat mengambil kebijakan, norma ini tidaklah bersifat imperative (memaksa) sehingga tidak dapat juga memaksa Penggugat untuk taat pada ketentuan tersebut, karena wabah covid -19 adalah wabah yang dialami secara global, sehingga permasalahan ekonomi dihadapi dalam setiap lapisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pandangan hukum tersebut, maka didapatlah suatu kesimpulan bahwa dalam hal ini oleh karena Para Tergugat hanya melaksanakan prestasi sebagian dan sebagiannya terlambat dilaksanakan dan telah dilakukan teguran pula oleh Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat maka Para Tergugat dipandang telah melakukan wanprestasi, dengan demikian sudah selayaknya berdasarkan hukum untuk petitum ketiga gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum keempat gugatan Penggugat yang mohon menyatakan Putus Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1266 BW menyebutkan ayat (1) "syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya", Ayat (2) dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim" selanjutnya dalam ayat (3) " Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban

*Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan didalam perjanjian” dan ayat (4) jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dalam melihat keadaan, atas permintaan Tergugat, leluasa memberikan jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan petitum ketiga bahwa Para Tergugat dinyatakan wanprestasi, maka akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah adanya pembatalan dari perjanjian tersebut, dan Para Tergugat tidak ada pula permintaan untuk memperpanjang waktu pemenuhan prestasinya, dan pula oleh karena Hakim memandang tidak ada kemampuan dari Para Tergugat untuk menyelesaikan prestasinya, maka Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 yang dibuat antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II layak untuk dibatalkan, atas pertimbangan tersebut sudah selayaknya berdasarkan hukum untuk petitum keempat gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum kelima gugatan Penggugat yang mohon menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk MEMBAYAR lunas keseluruhan hutangnya kepada PENGUGAT, yaitu (sisa pokok+bunga+denda) sebesar Rp. 372.219.503 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah*) secara seketika sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa akibat wanprestasi kreditur dapat menuntut adanya penggantian biaya, rugi dan bunga (vide. Pasal 1243 BW), dalam hal ini maka perlu didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan biaya itu sendiri adalah biaya –biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh pihak,rugi dapat didefinisikan yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya (vide. Pasal 1246 BW) , Bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakan;

Menimbang, bahwa tuntutan biaya rugi dan bunga yang dituntut oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 372.219.503 dari kalkulasi Pokok/biaya : Rp. 261.458.004 + Bunga : Rp. 47.221.331 + Denda : Rp. 63.540.168, dalam hal ini perlu menjadi kajian apakah “denda” tersebut adalah hal yang dapat dituntut dengan adanya wanprestasi, berdasarkan pemahaman sebagaimana hal-hal yang dapat dituntut dalam wanprestasi adalah terbatas pada biaya, rugi, dan bunga, maka dalam hukum perdata tidak dikenal dengan adanya denda, sehingga dalam hal ini tuntutan hak atas adanya wanprestasi yang dilakukan

*Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Para Tergugat hanya terbatas pada biaya dan bunga, yakni sebesar Pokok/biaya : Rp. 261.458.004 + Bunga : Rp. 47.221.331 adalah sebesar Rp.308.679.335, atas pertimbangan tersebut sudah selayaknya berdasarkan hukum untuk petitum kelima gugatan Penggugat untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum keenam gugatan Penggugat yang mohon menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada PENGGUGAT yaitu SHM No.01110 atas nama Nyonya Karsilah dilelang melalui Pengadilan Negeri Wonosari dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam adalah berkenaan dengan pelaksanaan putusan yang dilakukan secara paksa apabila putusan tidak dijalankan secara sukarela, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam pasal 31 Ayat 3 menyebutkan bahwa "Dalam hal ketentuan ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku" maka dengan demikian ditegaskan bahwa terkait dengan pelaksanaan putusan yang tidak dilakukan secara sukarela dengan kata lain putusan yang dilakukan secara paksa harus tunduk pada hukum acara perdata yang berlaku, oleh karena pemeriksaan gugatan sederhana sebatas hanya memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana, maka pemeriksaan gugatan sederhana tidak berwenang memeriksa dan memutus berkenaan dengan pelaksanaan putusan, karena hal tersebut diatur dalam proses hukum acara terpisah. Atas pertimbangan tersebut sudah selayaknya berdasarkan hukum untuk petitum keenam gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ketujuh gugatan Penggugat yang mohon Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan serta diletakkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sita jaminan didasarkan pada pasal 227 ayat (1) HIR Yang menyatakan "Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak

*Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si Pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap didepan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatannya serta membuktikan kebenarannya" atas hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, suatu sita jaminan adalah suatu sita yang dilakukan terhadap harta debitur, untuk menjamin suatu kewajiban dari debitur kepada kreditur, untuk itu jika mencermati kasus antara Penggugat dan Tergugat, adalah berkenaan dengan pinjam meminjam dimana barang yang dimohonkan telah dilekati Hak Tanggungan sebagaimana bukti P-14, yaitu Sertifikat Hak tanggungan No: 01700/2018 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul tertanggal 02 Juli 2018, maka sita jaminan bukanlah hal yang tepat dilakukan, dilain hal obyek yang dimohonkan oleh Penggugat tidak ada satu bukti apapun dan alasan apapun obyek permohonan sita digelapkan ataupun dialihkan kepada pihak lain, dengan demikian Hakim berpandangan bahwa sudah selayaknya petitum ketujuh dari gugatan Penggugat untuk ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti lainnya yang diajukan kedua belah pihak yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan / Hakim in cassu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya (Vide. SEMA MARI Nomor 12 tahun 1964);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah tidak mutlak, maka untuk itu biaya perkara dibebankan secara berimbang kepada Penggugat dan Para Tergugat, yaitu setengah dibebankan kepada Penggugat dan setengahnya lagi dibebankan kepada Para Tergugat (vide. Putusan MA nomor 432 K/Sip/1973);

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa *"Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita"*. Dalam suatu sengketa keperdataan jika kita kembali kepada filosofinya apakah yang di perdebatkan dan dibuktikan dalam suatu forum persidangan, tidak lain adalah hak keperdataannya, suatu sengketa keperdataan baik itu gugatan, perlawanan, maupun sengketa perdata lainnya sejatinya bukanlah mengedepankan suatu rasa gengsi suatu *prestige* ataupun menjatuhkan satu sama lainnya, melainkan hanyalah suatu pengakuan atas suatu hak keperdataannya, untuk itu dalam putusan ini sebagai bahan renungan kepada para pihak yang bersengketa, perlulah kembali untuk memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Memperhatikan Pasal 1313, 1320, 1243, 1246 *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 APRIL 2018;

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat sesuai Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 adalah Wanprestasi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 APRIL 2018 adalah batal;
5. Menghukum Para Tergugat karena Perbuatan Wanprestasi, untuk membayar uang kepada Penggugat sejumlah Rp.308.679.335 (tiga ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang, yakni sejumlah Rp. 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), untuk Penggugat sejumlah Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk Para Tergugat sejumlah Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno tanggal 7 Agustus 2020 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sularmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

Sularmi

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.,

### PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	200.000,-
4. PNPB Relas Panggilan.....	Rp.	30.000,-
5. Redaksi.....		
...	Rp.	10.000,-
6. Meterai.....	Rp.	6.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 326.000,-</b>

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno





**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Toyota Astra Financial Services Cabang Bengkulu**, tempat kedudukan Jl. S Parman No. 18 B, Tanah Patah, Ratu Agung, Tanah Patah, Ratu Agung, Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang diwakili oleh Riswan Foureuta Karyawan PT Toyota Astra Financial Services Cabang Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desrinaldo, Ahmad Syukri, Harapan Manurung dan Maria Victoria, sesuai Surat Kuasa Nomor: 0012/0027-BKL/IV/2020 tanggal 27 April 2020 yang, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 165/IV/2020/PN Bgl tanggal 29 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Koriyanti**, bertempat tinggal di Jl. Iskandar 16 No 61 Rt.013/ Rw.001, Tengah Padang, Teluk Segara, Bengkulu 38118, sebagai **Ter**  
**gugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 April 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
  - a. Perjanjian Pembiayaan sebagai dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;  
Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 1714441876 dibuat pada tanggal 17 Juli 2017 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**")

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut dengan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan serta Lampiran Angsuran (**Bukti P-2**);

- b. Hal Yang Diperjanjikan Dalam Perjanjian Pembiayaan;  
Pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan TOYOTACALYAB 40 E M/T 01 (untuk selanjutnya disebut "**Kendaraan**") dengan cara kredit melalui Penggugat, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut (**Bukti P-2**):

- Hutang Pokok : Rp. 140.814.140,-
- Bunga : Rp. 67.625.860,-
- Jumlah Hutang : **Rp. 208.440.000,-**
- Jangka Waktu : 60 angsuran
- Pada tanggal : 25 tiap bulan dimulai tanggal 15/08/2017
- Besar angsuran : Rp. 3,474,000-

- c. Pasal Yang Dilanggar Oleh Penggugat Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;

Tergugat **tidak melaksanakan kewajibannya** untuk melakukan pembayaran hutangnya terhitung sejak **angsuran ke-30** yang jatuh tempo sejak tanggal 25/01/2020 sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan;

Pasal 8.1.1 Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut "**SKPP**") (**Bukti P-2**), menyatakan:

*"Setiap peristiwa dibawah ini merupakan "**Peristiwa Wanprestasi**" berdasarkan Perjanjian ini: Debitor **tidak membayar** jika atau saat jatuh tempo **salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya** atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja."*

Pasal 8.2.2 SKPP (**Bukti P-1**), menyatakan:

*"DEBITOR tanpa menunda-nunda harus segera membayar seluruh jumlah yang terhutang menurut PERJANJIAN ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada:*

*8.2.2.1 semua jumlah Hutang Pokok, dan Biaya Tambahan yang harus dibayar namun belum dibayar, bersama dengan bunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan tarif yang disebut dalam PERJANJIAN;*

*8.2.2.2 semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh KREDITOR, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk biaya jasa hukum, biaya notaris, biaya penguasaan kembali, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan BARANG dengan cara apapun juga, sejak tanggal*

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban yang harus dibayar oleh DEBITOR.”;*

seluruh **sisa hutang pokok** Tergugat yang menjadi kerugian Penggugat yaitu senilai **Rp. 107.694.000,-** (seratus tujuh juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu buah)

d. Kerugian Yang Dialami Penggugat.

**Kerugian total** yang dialami Penggugat adalah senilai **Rp. 109.000.224,-** (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua empat rupiah), dengan rincian:

- (i) **Sisa Hutang Pokok** yang wajib dibayar Tergugat senilai **Rp. 107.694.000,-** (seratus tujuh juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu buah); dan
- (ii) Denda karena **keterlambatan pembayaran angsuran** per tanggal 27 April 2020, yaitu:
  - Angsuran ke-30 (jatuh tempo tanggal 25/01/2020), keterlambatan 93 hari, senilai Rp. 646,164,-;
  - Angsuran ke-31 (jatuh tempo tanggal 25/02/2020), keterlambatan 62 hari, senilai Rp. 430,776,-;
  - Angsuran ke-32 (jatuh tempo tanggal 25/03/2020), keterlambatan 33 hari, senilai Rp. 229,284,-;

Pasal 4.3 SKPP (Bukti P-1), menyatakan:

*“Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar oleh DEBITOR dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka DEBITOR berkewajiban membayar denda keterlambatan kepada KREDITOR sebesar 0,2% (Nol koma Dua persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban DEBITOR yang telah jatuh tempo dan membayar biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran (“Biaya Administrasi Keterlambatan”) per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), yang berhak ditagih secara sekaligus dan seketika tanpa didahului teguran oleh KREDITOR kepada DEBITOR.”;*

Bahwa sepatutnya Tergugat juga dibebankan **bunga** senilai **6% per tahun** terhitung sejak gugatan di majukan di Pengadilan Negeri Bengkulu sampai seluruh kerugian Penggugat tersebut lunas dibayar Tergugat, sebagai akibat dari berhentinya Penggugat menerima haknya yang menjadi kewajiban Penggugat;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penggugat telah memperingatkan Tergugat.

Penggugat telah memperingatkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, melalui Surat Peringatan ke-1 tertanggal 30 Januari 2020 (**Bukti P-3.a**), Surat Peringatan ke-2 tertanggal 8 Februari 2020 (**Bukti P-3.b**), dan Surat Peringatan ke-3 13 Februari 2020 (**Bukti P-3.c**).

Bukti-bukti sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. Kwitansi Pelunasan Kendaraan dengan No.: **204-KA2315** ("**Bukti P-1**").

Keterangan singkat :

Membuktikan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya melakukan pelunasan atas pembelian Kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat;

2. Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 1714441876 dibuat pada tanggal 15 Juli 2017 berikut dan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Angsuran ("**Bukti P-2**");

Keterangan singkat :

Berdasarkan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 1714441876 dibuat pada tanggal 15 Juli 2017 ("**SKPP**"), Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan untuk setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan (Lampiran Angsuran). Berdasarkan **Pasal 8.1.1 SKPP**, dalam hal Tergugat berhenti membayar angsuran yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;

Oleh karena itu, dalam hal Tergugat melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 8.2.2 SKPP, mewajibkan Tergugat dengan segera dan seketika melakukan pembayaran seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat yang totalnya adalah senilai **Rp. 109.000.224,-** (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua empat rupiah);

3. Bukti Pengiriman dan isi dari:
  - a. Surat Peringatan ke-1 (**Bukti P-3.a**);
  - b. Surat Peringatan ke-2 (**Bukti P-3.b**); dan
  - c. Surat Peringatan ke-3 (**Bukti P-3.c**).

Keterangan singkat :

Bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat **telah memperingatkan** Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan, akan tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

4. a. Sertifikat Jaminan Fidusia dengan No.: W8.00032336 TAHUN 2017 tertanggal 4 Agustus 2017 (**Bukti P-4.a**);  
b. Akta Fidusia No.: 237 tanggal 31 Juli 2017 (**Bukti P-4.b**);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Kendaraan menjadi atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;

5. Tanda Terima Penyerahan Barang tertanggal 17 Juni 2017 (**Bukti P-5**).

Keterangan singkat :

Bahwa Tergugat telah menerima haknya berupa 1 (satu) unit Kendaraan, sehingga Tergugat seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran-angsuran sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan (Lampiran Angsuran) (Bukti P-5);

6. Installment Schedule per tanggal 27 April 2020 (**Bukti P-6**).

Keterangan singkat :

Bahwa melalui Installment Schedule per tanggal 27 April 2020 ini dapat dilihat angsuran yang tertunggak oleh Tergugat dan sisa seluruh hutang dari Tergugat kepada Penggugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian dari Penggugat senilai **Rp. 109.000.224,-** (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar **bunga** senilai **6% per tahun** dihitung sejak gugatan di majukan di Pengadilan Negeri Bengkulu sampai seluruh kerugian Penggugat tersebut lunas dibayar Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat pada persidang

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an pertama hadir Prinsipalnya sendiri dan untuk selanjutnya dihadiri oleh kuasanya Hendri Awansyah, SH. dan Sugihan Pribadi, SH., Advokat, beralamat di Jalan Kapuas Nomor 5 A RT. 03 RW 01 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Mei 2020 dibawah Nomor : 186/V/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak di depan persidangan dan selalu disampaikan di setiap acara persidangan, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 13 Mei 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Pengugat kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas;
2. Bahwa dalam ini Kami mempertanyakan **Legal Standing** Penerima Kuasa yang pada Surat Kuasa yang diberikan oleh pihak Perusahaan kepada Karyawannya. Yang mana Penerima Kuasa adalah cacat Hukum dimana karyawan PT. Toyota Astra Finacial Service bukanlah sebagaimana dimaksud dari UU Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang dapat mewakili seseorang atau badan hukum untuk beracara di Pengadilan;
3. Bahwa untuk dapat beracara di Pengadilan sebagai Penerima Kuasa haruslah seseorang yang sudah di sumpah sebagai Advokat di depan Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dari UU Nomor : 18 Tahun 2003;
4. Bahwa Untuk hal tersebut di atas Kami memohon Kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk dapat memutuskan Perkara ini dengan Putusan Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## **Dalam Pokok perkara :**

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Pengugat kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas;
2. Bahwa benar Tergugat membeli kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Calya E M/T kepada Penggugat dengan uang Panjar sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat telah melaksanakan Kewajibannya mulai dari sejak diterimanya 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Calya E M/T berdasarkan

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran yang telah di terima oleh Penggugat tanggal 15/08/2017 sejumlah Rp. 3.474.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

4. Bahwa Tergugat telah terus menerus melakukan pembayaran kewajibannya hingga tanggal 23-01-2020 sejumlah uang Rp. 3.494.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut adalah yang ke 29 dari kewajiban Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat tidak dapat lagi melakukan pembayaran karena usaha Tergugat mengalami kesulitan keuangan, yang di perparah lagi sejak bulan Maret karena merebaknya Pandemi Corona (covid 19) yang membuat usaha Tergugat tidak berjalan lancar hingga sampai gugatan ini di sampaikan oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat mempunyai itikad baik untuk membayar semua sisa hutang yang tertunggak hingga bulan Mei 2020 tapi kemampuan Tergugat menjadi tidak lancar karena Pandemi Corona (covid 19), untuk hal tersebut Tergugat mohon kebijaksanaan Hakim untuk menimbanginya agar Rasa Keadilan juga dapat di rasakan Tergugat, karena Tergugat telah beritikad baik melakukan pembayaran dari tanggal 15/08/2017 hingga 23-01-2020 yang kalau di total keseluruhannya pembayaran yang dilakukan Tergugat adalah Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
7. Bahwa sisa hutang Tergugat adalah Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Dari total pokok hutang keseluruhan yang berjumlah Rp. 208.440.000,- (dua ratus delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Bahwa Tergugat memohon kepada Hakim untuk dapat memerintahkan merescedul dari Perjanjian Pembiayaan Tergugat Nomor ; 1714441876 tanggal 17 juli 2017 dengan menghitung sisa hutang Pokok dari Tergugat yaitu : Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), menjadi pokok hutang yang tertunggak dan memperpanjang masa pembayaran Tergugat menjadi 60 (enam puluh) angsuran sejak reschedule dengan angsuran perbulan Rp. 1.794.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu) agar Tergugat dapat membayar sisa hutang tersebut dan memiliki 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Calya E M/T yang telah Tergugat bayar sejak tanggal 15/08/2017;
9. Bahwa apabila Penggugat Keberatan dengan opsi reschedule hutang Tergugat mohon dapat kepada Hakim untuk memerintahkan memberikan Kompensasi sejumlah uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Calya E M/T kepada Penggugat secara sukarela;

10. Bahwa sejak maraknya Pandemi Corona (covid 19) adalah force majeure terhadap Tergugat (halangan melaksanakan kewajiban) dimana berdasarkan pasal 1245 KUHPerdara yang berbunyi “ tidak ada pengantian biaya, kerugian dan bunga bila ada keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya “;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka unsur utama yang menimbulkan force majeure pada Tergugat (halangan melaksanakan kewajiban) adalah :
  1. Adanya kejadian yang tak terduga;
  2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
  3. Ketidakmampuan tersebut tidak oleh kesalahan debitur;
  4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada Debitur;
12. Bahwa Pandemi Corona (covid 19) adalah force majeure pada Tergugat (halangan melaksanakan kewajiban) yang telah merebak di seluruh dunia dengan demikian mohon kebijaksanaan Hakim dalam mempertimbangkan Perkara ini untuk dapat di kabulkan;

Bahwa berdasarkan pasal 1245 KUHPerdara, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk Keseluruhan;
2. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada perkara ini.

#### **Dalam Pokok Perkara ;**

1. Menerima Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penggugat untuk mereschedule Perjanjian Pembiayaan Tergugat Nomor ; 1714441876 tanggal 17 juli 2017 dengan menghitung sisa hutang Pokok dari Tergugat yaitu : Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), menjadi pokok hutang yang

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertunggak dan memperpanjang masa pembayaran Tergugat menjadi 60 (enam puluh) angsuran sejak reschedule dengan angsuran perbulan Rp. 1.794.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu) atau Memerintahkan memberikan Kompensasi sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Calya E M/T kepada Penggugat secara sukarela;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biayayang timbul pada perkara ini.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 15 Mei 2020 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 18 Mei 2020 yang termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Foto copy Kwitansi Pelunasan Kendaraan dengan No.: 204-KA2315 tanggal 13 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1a;
2. Foto copy Pasal-pasal perjanjian, selanjutnya diberi tanda bukti P-1b;
3. Foto copy Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 1714441876 tertanggal 15 Juli 2017 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**"), selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
4. Foto copy surat tanda terima Surat Peringatan ke-1 tertanggal 30 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3a;
5. Foto copy surat tanda terima Surat Peringatan ke-2 tertanggal 8 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3b;
6. Foto copy surat tanda terima Surat Peringatan terakhir tertanggal 13 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3c;
7. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia No.: W8.00032336.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 04 Agustus 2017 (untuk selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia**"), selanjutnya diberi tanda bukti P-4a;
8. Foto copy Akta No.237 tertanggal 31 Juli 2017 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Fidusia**") yang dibuat oleh Notaris Mirza, SH., M.KN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4b;
9. Foto copy Delivery Order tertanggal 17 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
10. Print out *nstallment Schedule* atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi)

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicetak pada tanggal 15 Januari 2020 (untuk selanjutnya disebut "*Installment Schedule*"), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

11. Foto copy Anggaran Dasar Perseroan PT Toyota Astra Financial Services, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
12. Foto copy Akta No. 6 tertanggal 18 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
13. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan No.: KEP-257/KM.10/2012 tanggal 13 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
14. Foto copy Surat Kuasa/ Power of Attorney No.: 036/POA/Leg/II/2020 tertanggal 11 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti P-1a s/d P-10 telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 berupa prin out, P-7 s/d P-9 tidak ada aslinya serta telah diberi meterai yang cukup sehingga sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Foto copy Bukti Pembayaran ke 29, Photocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T-1;
2. Print Out Track Record Pembayaran dari Tergugat, *Print Out* bermeterai cukup, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti T-1 telah sesuai dengan aslinya dan T-2 berupa prin out, kedua surat bukti serta telah diberi meterai yang cukup sehingga sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, para pihak telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 27 Mei 2020 dan tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya para pihak mohon dijatuhkan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan Eksepsi dengan mempertanyakan Legal Standing Penerima Kuasa yang pada Surat Kuasa yang diberikan oleh pihak Perusahaan kepada Karyawannya. Yang mana Penerima Kuasa adalah cacat Hukum dimana karyawan PT. Toyota Astra

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finacial Service bukanlah sebagaimana dimaksud dari UU Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang dapat mewakili seseorang atau badan hukum untuk beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pemberian kuasa dari perusahaan kepada karyawannya untuk menghadap di Pengadilan telah di atur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 98 A ayat (1) menyatakan Direksi adalah organ perusahaan yang mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam Pasal 103, Direksi berwenang untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain untuk bertindak dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa dalam praktik persidangan, Mahkamah Agung secara khusus juga telah memberikan panduan melalui Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan pada halaman 53 bagian f poin d, salah satunya yang dapat bertindak sebagai kuasa/ wakil dari Penggugat atau Tergugat yang pihaknya perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah direksi/ pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karyawan perusahaan terbatas yang mendapat surat kuasa khusus dari pihak direksi/ pengurus perusahaan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang kepadanya, maka telah mempunyai legal standing untuk menghadap di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat terhadap Perjanjian Pembiayaan No.: 1714441876 yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2017, yaitu Pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA CALYA B 40 E M/T 01 dengan cara kredit melalui Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutangnya terhitung sejak angsuran ke-30 yang jatuh tempo sejak tanggal 25/01/2020 sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan benar Tergugat membeli kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Calya E M/T kepada Penggugat dan telah melaksanakan Kewajibannya dengan terus menerus melakukan pembayaran hingga tanggal 23-01-2020 sejumlah uang Rp. 3.494.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), y

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aitu pembayaran ke 29 dari kewajiban Tergugat . Bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat tidak dapat lagi melakukan pembayaran karena usaha Tergugat mengalami kesulitan keuangan, yang di perparah lagi sejak bulan Maret karena merebaknya Pandemi Corona (covid 19) yang membuat usaha Tergugat tidak berjalan lancar hingga sampai gugatan ini di sampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak, oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada membuat Perjanjian Pembiayaan No.: 1714441876 yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2017, yaitu Pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA CALYA B 40 E M/T 01 dengan cara kredit melalui Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutangnya terhitung sejak angsuran ke-30 yang jatuh tempo sejak tanggal 25/01/2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ke pada Penggugat, karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap Perjanjian Pembiayaan No.: 1714441876 yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1a sampai dengan P-10 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1a s/d P-2 dan P-5 yang saling bersesuaian dan juga diakui oleh para pihak, bahwa antara para pihak terikat Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 1714441876 dibuat pada tanggal 17 Juli 2017 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**") berikut dengan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan serta Lampiran Angsuran. Bahwa perjanjian tersebut tentang Pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA CALYA B 40 E M/T 01 (untuk selanjutnya disebut "**Kendaraan**") dengan cara kredit melalui Penggugat dan mobil tersebut telah diterima oleh Tergugat, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :

- Hutang Pokok : Rp. 140.814.140,-;
- Bunga : Rp. 67.625.860,-;
- Jumlah Hutang : Rp. 208.440.000,-;
- Jangka Waktu : 60 angsuran;
- Pada tanggal : 25 tiap bulan dimulai tanggal 15/08/2017;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besar angsuran : Rp. 3,474,000,-;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3a s/d P-3c dan P-6 yang saling bersesuaian dan juga diakui oleh Tergugat, bahwa benar setelah diperingatkan, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, untuk membayar sejumlah uang pembayaran kredit/ perjanjian pembiayaan bukti P-1a s/d P-2 di atas, dimana berdasarkan *Installment Schedule*, tercatat Tergugat telah berhenti melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-30 yang jatuh tempo tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan saat ini dengan total hutang Tergugat per tanggal 27 April 2020 adalah senilai 109.000.224,- (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua empat rupiah), dengan rincian:

1. Hutang Pokok (Outstanding AR) senilai Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu buah);
2. Denda (OS LC Inst Amount) senilai Rp 1.306.224,- (satu juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian:
  - Angsuran ke-30 (jatuh tempo tanggal 25/01/2020), keterlambatan 93 hari, senilai Rp. 646,164,-;
  - Angsuran ke-31 (jatuh tempo tanggal 25/02/2020), keterlambatan 62 hari, senilai Rp. 430,776,-;
  - Angsuran ke-32 (jatuh tempo tanggal 25/03/2020), keterlambatan 33 hari, senilai Rp. 229,284,-;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4a s/d P-4b, terhadap perjanjian pembiayaan bukti P-1a s/d P-2 di atas, telah ditindak lanjuti dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No.: W8.00032336.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 04 Agustus 2017 dan Akta Fidusia No.237 tertanggal 31 Juli 2017 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Fidusia**") yang dibuat oleh Notaris Mirza, SH., M.K;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-7 s/d P-9 yang saling bersesuaian menjelaskan status hukum dan kewenangan dari Penggugat sebagai pelaku usaha di wilayah Bengkulu;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan kesimpulan, dalam menjawab pokok persengketaan dalam perkara ini, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti Tergugat berupa Bukti T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah bukti Pembayaran ke 29 dan bukti T-2 adalah Print Out Track Record Pembayaran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawab-jawab para pihak dan bukti para pihak dalam perkara ini yang telah diuraikan di atas, tentang pembayaran angsuran pembiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat, pada prinsipnya membenarkan bahwa Tergugat telah membayar sampai pada angsuran ke-29 d

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

an yang menjadi masalah adalah pembayaran berikutnya yang kemudian telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa Tergugat sendiri dalam Jawabannya menyampaikan bahwa, sejak bulan Februari 2020 Tergugat tidak dapat lagi melakukan pembayaran karena usaha Tergugat mengalami kesulitan keuangan, yang diperparah lagi sejak bulan Maret karena merebaknya Pandemi Corona (Covid-19) yang membuat usaha Tergugat tidak berjalan lancar hingga sampai gugatan ini di sampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Penggugat, sebagaimana dalam Repliknya menyatakan bahwa Tergugat telah berhenti melakukan pembayaran sejak angsuran ke-30 yang jatuh tempo tanggal 25 Januari 2020 dan menolak alasan keterlambatan pembayaran angsuran karena adanya fase pandemic corona (Covid-19), karena sudah menjadi pengetahuan umum (*Notoite feiten*), pandemic corona di Indonesia sejak orang Indonesia pertama yang positif corona (Covid-19) pada tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim berpendapat membenarkan alasan Penggugat tersebut, bahwa berhentinya Tergugat melakukan pembayaran sejak angsuran ke-30 yang jatuh tempo tanggal 25 Januari 2020 kepada Penggugat, bukan karena pandemic corona (Covid-19), karena pada bulan Januari 2020 di Indonesia belum terganggu dengan pandemic corona (Covid-19);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim ;

Menimbang, bahwa Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, h.6) ;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perjanjian dikenal ada beberapa asas diantaranya adalah asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas ;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, pada Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan empat syarat untuk sahnya suatu perikatan, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa tentang "*Persetujuan*" dari pihak yang mengikatkan diri dari perjanjian atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kedua pihak mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian. Persetujuan masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan secara diam-diam, harus bebas dari pengaruh atau tekanan seperti :

1. Paksaan (Pasal 1321 - 1328 KUHPerdara) ;
2. Kekhilafan ;
3. Penipuan ;

Menimbang, bahwa tentang "*Kecakapan*" dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 1329 - 1330 KUHPerdara, di dalam pasal 1330 KUHPerdara mengatur tentang siapa yang dianggap tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Dalam hal ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu antara ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) dan ketidakwenangan (*onbevoegheid*). "*Ketidakcakapan*" terdapat apabila seseorang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu untuk membuat sendiri perjanjian dengan sempurna, misalnya anak-anak yang belum cukup umur, mereka yang ditempatkan dibawah pengampuan. Sedangkan "*ketidak-wenangan*" terdapat bila seseorang, walaupun pada dasarnya cakap untuk mengikatkan dirinya namun tidak dapat atau tanpa kuasa dari pihak ketiga, tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Akibat ketidakwenangan oleh undang-undang tidak diatur, hanya dilihat untuk setiap peristiwa, apakah akibatnya dan harus diperhatikan maksudnya ;

Menimbang, bahwa tentang "*Suatu hal tertentu*", sebagaimana dimaksud dalam pasal 1332 KUHPerdara, yaitu barang-barang yang dapat diperdagangkan. Barang-barang tersebut tidak hanya berupa barang material,

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga barang immaterial, misalnya perjanjian untuk memberikan les piano, pemeriksaan oleh dokter dan sebagainya. Prestasinya harus tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan, jumlahnya bisa saja tidak pasti asal kemudian dapat dipastikan, umpamanya menjual hasil panen diladang yang masih belum bisa dipanen ;

Menimbang, bahwa tentang "*Kausa yang halal*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 - 1337 KUHPerdara, berdasarkan pasal-pasal tersebut ternyata ada perjanjian dengan sebab palsu atau tidak halal, perjanjian tanpa sebab. Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan sebab (kausa) itu. Khusus dengan perantaraan pengertian kausa, tetapi menurut ilmu pengetahuan isi perjanjian atau prestasi yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perjanjian dan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diuraikan di atas apakah kontrak perjanjian yang dibuat oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat sebagaimana bukti P-1a s/d P-2, telah dibuat oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, tidak terdapat bukti yang dapat membatalkan/ batal demi hukum terhadap perjanjian yang terurai dalam bukti P-1a s/d P-2 yang telah pula dikuatkan dengan bukti P-4a dan P-4b, sehingga para pihak harus melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar Perjanjian Pembiayaan No.: 1714441876 yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2017, yaitu Pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA CALYA B 40 E M/T 01 dengan cara kredit melalui Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutangnya terhitung sejak angsuran ke-30 yang jatuh tempo sejak tanggal 25/01/2020 sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan, dengan total hutang Tergugat per tanggal 27 April 2020 adalah senilai 109.000.224,- (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua empat rupiah), dengan rincian:

1. Hutang Pokok (Outstanding AR) senilai Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu buah);
2. Denda (OS LC Inst Amount) senilai Rp 1.306.224,- (satu juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian:
  - Angsuran ke-30 (jatuh tempo tanggal 25/01/2020), keterlambatan 93 hari, senilai Rp. 646,164,-;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran ke-31 (jatuh tempo tanggal 25/02/2020), keterlambatan 62 hari, senilai Rp. 430,776,-;
- Angsuran ke-32 (jatuh tempo tanggal 25/03/2020), keterlambatan 33 hari, senilai Rp. 229,284,-;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas sebelumnya, bahwa Tergugat tidak membantah dalil dan bukti Penggugat perihal berhentinya pembayaran yang ke-30 dan seterusnya dan Penggugat telah memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (bukan karena suatu keadaan yang memaksa) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur, Dalam KUHPerdara, Wanprestasi diatur didalam Pasal 1238, yaitu : Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, adapun Macam-macam bentuk keadaan Wanprestasi yaitu sebagai berikut ;

1. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali ;
2. Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan ;
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (Terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/ perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan macam-macam bentuk wanprestasi sebagaimana tersebut di atas maka akan dipertimbangkan apakah pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi dan tergolong dalam bentuk yang mana perbuatan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diberikan surat peringatan, yang dalam hal ini adalah Tergugat tidak lagi membayar angsuran pokok dan bunga dari hutang atau pinjamannya kepada Penggugat, yang menurut Hakim, oleh karena Tergugat telah pernah membayar angsuran sebelumnya, akan tetapi akhirnya macet dan tidak lagi membayar angsurannya, maka sehubungan dengan bukti P-1a s/d P-2 yang dikuatkan dengan bukti P-4a dan P-4b, maka Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, dalam bentuk poin 2 di atas, yaitu : ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pokok persengketaan dalam perkara ini telah terjawab, bahwa benar Tergugat telah m

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, karena tidak memenuhi ke wajibannya terhadap Perjanjian Pembiayaan No.: 1714441876 yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan an dalil bantahannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan, untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan Petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum-1, terlebih dahulu dipertimbangkan Petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2, supaya Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena telah diuraikan dalam pertimbangan dalam pokok persengketaan di atas, maka Petitum-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dasar perhitungannya sebagaimana telah diuraikan di atas dalam pertimbangan hukum yang menjadi sengketa dan pihak Tergugat tidak dapat membantahnya, maka Petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4, tentang permintaan Tergugat membayar bunga senilai 6 % (enam persen) per tahun, terhitung sejak gugatan di majukan di Pengadilan Negeri Bengkulu sampai seluruh kerugian Penggugat tersebut lunas dibayar Tergugat, oleh karena dalam perkara ini Penggugat menfokuskan kepada penggantian kerugian sejumlah uang dan berdasarkan yurisprudensi, permintaan bunga senilai 6 % (enam persen) per tahun adalah yang berlaku umum di perbankan, sehingga petitum-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Petirum-5 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;

*Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian dari Penggugat senilai Rp. 109.000.224,- (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar bunga senilai 6% per tahun terhitung sejak gugatan di majukan di Pengadilan Negeri Bengkulu sampai seluruh kerugian Penggugat tersebut lunas dibayar Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020, oleh hakim tunggal, HANIFZAR, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl tanggal 30 April 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RAFIKA RATNA SURRI, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**RAFIKA RATNA SURRI, S.H.**

**HANIFZAR, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Materai	Rp	6000,00	
3. Redaksi	Rp	10.000,00	
4. Biaya ATK	Rp	50.000,00	
5. PNBP	Rp	20.000,00	
6. Panggilan	Rp	60.000,00	
Total	Rp	176.000,00	(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)